

## FWD Asset Balanced Fund

Prospektus Reksa Dana (Pembaharuan)  
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2023 menggunakan  
informasi keuangan per 31 Desember 2022



Tanggal Efektif: 3 Februari 2004 Tanggal Mulai Penawaran: 9 Februari 2004

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJI ATAU TIDAK MENYETUJI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA **FWD ASSET BALANCED FUND** (selanjutnya disebut "**FWD ASSET BALANCED FUND**") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

**FWD ASSET BALANCED FUND** bertujuan untuk mendapatkan kenaikan nilai kapital dalam jangka menengah dan panjang dengan melakukan investasi portofolio dalam Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat piutang di Indonesia dengan penekanan pada fleksibilitas pembobotan kelas aset untuk memaksimalkan tingkat pengembalian portofolio. Tidak tertutup kemungkinan bagi **FWD ASSET BALANCED FUND** untuk melakukan investasi portofolionya pada Efek Luar Negeri, sepanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

**FWD ASSET BALANCED FUND** menginvestasikan dana dengan target komposisi investasi minimum 10% (sepuluh persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih (**FWD ASSET BALANCED FUND**) pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri, dan minimum 10% (sepuluh persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih **FWD ASSET BALANCED FUND** Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri yang masuk dalam kategori layak investasi; minimum 20% (dua puluh persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih **FWD ASSET BALANCED FUND** pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito. **FWD ASSET BALANCED FUND** dapat melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas dan/atau Efek bersifat utang yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia baik dalam mata uang maupun mata uang asing.

### Penawaran Umum

PT FWD Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan **FWD ASSET BALANCED FUND** secara terus menerus sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan **FWD ASSET BALANCED FUND** ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **FWD ASSET BALANCED FUND** pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan **FWD ASSET BALANCED FUND** menanggung biaya pembelian Unit Penyertaan (*Subscription fee*) sebesar maksimum 2%, biaya penjualan kembali (*redemption fee*) sebesar maksimum 2% untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari 1 tahun, sebesar maksimum 1% untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 tahun dan kurang dari 2 tahun, sebesar 0% untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 2 tahun, dan biaya pengalihan Unit Penyertaan (*Switching fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab XI tentang Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya.

**PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTO RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).**

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

Bank Kustodian

Manajer Investasi

PT FWD Asset Management  
Gedung Artha Graha Lantai 29  
SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53  
Jakarta Selatan 12910, Indonesia

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta  
Deutsche Bank Building Lantai 4  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta Pusat 10310, Indonesia

T (+62) 21 2935 3300  
F (+62) 21 2935 3388  
E info@fwdasset.co.id

T (+62) 21 2964 4326, 2964 4492  
F (+62) 21 2964 4130, 2964 4131

**BERLAKUNYA UNTANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011  
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN  
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM-LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM-LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**UNTUK DIPERHATIKAN**

FWD ASSET BALANCED FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam FWD ASSET BALANCED FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

Produk Reksa Dana PT FWD Asset Management merupakan Produk Investasi yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum Republik Indonesia dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, informasi tentang Produk Reksa Dana kami tidak untuk didistribusikan, bukan untuk ditawarkan baik menjual ataupun membeli di luar yurisdiksi Negara Republik Indonesia atau kepada pihak di luar Negara Republik Indonesia, yang dimana aktivitas ini dilarang, khususnya wilayah Amerika Serikat, bagi Warga Negara Amerika Serikat (dimana ketentuan tersebut diatur di dalam Peraturan huruf S Pasar Modal Amerika Serikat tahun 33), dan/atau dimana Negara tersebut mewajibkan Manajer Investasi mendaftarkan diri ataupun mendaftarkan produk Reksa Dana PT FWD Asset Management.

---

---

#### UNTUK DIPERHATIKAN

PT FWD Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpjakan, yang keberlakuan mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman ini sengaja dikosongkan

## DAFTAR ISI

---

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI -----	1
BAB II	INFORMASI MENGENAI FWD ASSET BALANCED FUND -----	12
BAB III	MANAJER INVESTASI -----	17
BAB IV	BANK KUSTODIAN -----	20
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI -----	22
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR-----	27
BAB VII	PERPAJAKAN -----	30
BAB VIII	FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA -----	32
BAB IX	MANFAAT INVESTASI-----	34
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN -----	36
BAB XI	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA -----	38
BAB XII	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI-----	42
BAB XIII	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN-----	46
BAB XIV	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN FWD ASSET BALANCED FUND-----	47
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN -----	49
BAB XVI	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN -----	53
BAB XVII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN -----	57
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	60
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA-----	62
BAB XX	INFORMASI MENGENAI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN--	63

## BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

---

### 1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

### 1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND.

### 1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Dalam hal ini Bank Kustodian adalah Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta.

### 1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM-LK”)

BAPEPAM-LK adalah lembaga yang melakukan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM-LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM-LK dalam pengaturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

#### **1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

#### **1.6. EFEK**

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK”) yang telah diubah sebagian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1(satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

#### **1.7. EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

#### **1.8. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING**

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana FWD ASSET BALANCED FUND untuk pertama kali (pembelian awal). Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.9. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN/ *Subscription Form***

Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan digunakan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek

Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/*Subscription Form* dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.10. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN/*REDEMPTION FORM***

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.11. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI/*SWITCHING FORM***

Formulir Pengalihan Investasi/*Switching Form* adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam reksa dana FWD ASSET BALANCED FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi/*Switching Form* dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.12. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND yang pertama kali (pembelian awal) di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **1.13. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

#### **1.14. HARI KALENDER**

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

#### **1.15. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

#### **1.16. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan pengantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

## **1.17. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Reksa Dana berbentuk KIK menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di pasar modal dan di pasar uang.

## **1.18. LAPORAN BULANAN**

Laporan Bulanan adalah laporan REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan, jika terdapat penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana tanggal 3 Desember 2020 (“POJK tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana”) beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta pengantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk FWD ASSET BALANCED FUND untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan secara tercetak, agar Pemegang Unit Penyertaan menghubungi Manajer Investasi/Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

## **1.19. LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK (LPHE)**

Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

## **1.20. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT FWD Asset Management.

## **1.21. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM-LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (Peraturan BAPEPAM-LK No.IV.C.2) serta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran OJK.

## **1.22. NASABAH**

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

## **1.23. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

#### **1.24. NILAI PASAR WAJAR**

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antara pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Namun, nilai pasar wajar dapat berbeda dengan harga pasar apabila transaksi atas Efek tersebut tidak aktif atau tidak ditransaksikan dalam kurun waktu tertentu.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IV.C.2.

#### **1.25. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)**

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

#### **1.26. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam FWD ASSET BALANCED FUND.

#### **1.27. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.28. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL**

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

#### **1.29. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-

Undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### **1.30. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### **1.31. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/SEOJK.04/2017 tanggal 6 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### **1.32. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### **1.33. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan FWD ASSET BALANCED FUND.

#### **1.34. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

#### **1.35. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

#### **1.36. REKSA DANA**

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.37. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN PADA PELAKU USAHA JASA KEUANGAN**

SEOJK Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### **1.38. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in*

*complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; dan

- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam FWD ASSET BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk FWD ASSET BALANCED FUND untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, agar Pemegang Unit Penyertaan menghubungi Manajer Investasi/Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **1.39. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

#### **1.40. UNIT PENYERTAAN**

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

## BAB II INFORMASI MENGENAI FWD ASSET BALANCED FUND

---

### 2.1. PEMBENTUKAN REKSA DANA

FWD ASSET BALANCED FUND adalah Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, yang termaktub dalam akta-akta yang telah ditandatangani antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagai berikut:

- KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN BALANCED FUND No.92, tanggal 27 Januari 2004; dibuat dihadapan Ny. Maria Theresia Suprapti, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;
- ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN BALANCED FUND No.5, tanggal 05 Juni 2007;
- ADDENDUM I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN BALANCED FUND No.17, tanggal 18 Desember 2008;
- ADDENDUM II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN BALANCED FUND No.6, tanggal 18 Mei 2009; ketiganya dibuat dihadapan Sri Hastuti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;
- ADDENDUM III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN BALANCED FUND No.42, tanggal 24 Mei 2013;
- ADDENDUM IV KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN BALANCED FUND No.12, tanggal 03 April 2014;
- ADDENDUM V KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN BALANCED FUND No.51, tanggal 22 September 2015;
- ADDENDUM VI KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN BALANCED FUND No.38, tanggal 09 April 2018;
- ADDENDUM VII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN BALANCED FUND No.21, tanggal 10 Desember 2018; kelimanya dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;
- ADDENDUM VIII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FIRST STATE INDONESIAN BALANCED FUND No.32, tanggal 10 Juli 2020;

dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, antara PT FWD Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

Dan terakhir diubah dengan ADDENDUM IX KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND No. 02, tanggal 2 September 2021; dibuat dihadapan LENY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bekasi, antara PT FWD Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

FWD ASSET BALANCED FUND telah mendapat surat pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua OJK dan No. S-195/PM/2004 tanggal 3 Februari 2004.

### 2.2. PENAWARAN UMUM

PT FWD Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND secara terus-menerus sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan. Setelah itu Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah mendapat persetujuan dari Bapepam.

Setiap Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### 2.3. PENGELOLA INVESTASI

PT FWD Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

#### a. Komite Investasi

Komite Investasi bertugas mengawasi kegiatan Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Anggota:

- Handityo
- Andreas Tjahja

---

### **Handityo**

Sebagai *Finance and Operations Director*, Handityo memperoleh gelar MBA jurusan Keuangan dari San Diego State University, USA pada tahun 1999. Handityo memiliki lisensi Wakil Manajer Investasi dari Bapepam-LK berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-47/BL/WMI/2007 tanggal 5 April 2007 dengan pembaruan lisensi No. Kep-213/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 17 Maret 2022. Handityo bergabung dengan FWD Asset Management sebagai *Head of Compliance & Risk Management* pada tahun 2005. Sebelum bergabung dengan FWD Asset Management Handityo memulai karirnya di Standard Chartered Bank pada tahun 1990 sebagai *Client Services Officer* dan *Accounting Coordinator* di TOPS/SOS Recruitment Services - San Diego, USA.

### **Andreas Tjahja**

Sebagai *Product Development & Marketing Manager*, Andreas meraih gelar Magister Manajemen dengan jurusan Manajemen Pemasaran dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 2012. Andreas memiliki pengalaman lebih dari 16 tahun dalam industri jasa keuangan di mana pengalamannya sebagian besar berada dalam bisnis manajemen aset, dengan fokus pada pengembangan produk. Andreas memiliki pengalaman yang luas dalam pengembangan produk baik reksa dana dengan strategi domestik maupun offshore dan kontrak pengelolaan dana. Sebelum bergabung dengan PT FWD Asset Management di tahun 2021, ia bekerja di BNP Paribas Asset Management sejak tahun 2014 dan selama lebih 6 tahun menjabat sebagai *Product Development & Marketing Manager*.

#### **b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua: Guntur Prasetyo

Anggota:

- Richard Jerry, CFA
- Billy Dermawan

#### **Guntur Prasetyo**

Sebagai *Head of Equity*, Guntur bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan reksa dana saham, reksa dana campuran dan kontrak pengelolaan dana, bertanggung jawab untuk memimpin Tim Ekuitas,

dan memberikan analisis saham. Ia bergabung dengan FWD Asset Management pada tahun 2008 sebagai *Research Analyst*, dengan tanggung jawab analisis saham, dengan penekanan pada sektor infrastruktur, konsumen, dan telekomunikasi. Sebelum bergabung dengan FWD Asset Management, ia telah bekerja sebagai *Money Market and Foreign Exchange Dealer* untuk PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. Guntur memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (dengan konsentrasi Manajemen Keuangan) dari Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 2001. Guntur juga memiliki lisensi Wakil Manajer Investasi dari Bapepam-LK sesuai dengan keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-09/BL/WMI/2009 tanggal 13 Maret 2009 yang telah diperpanjang melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-359/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 1 Juli 2022.

#### **Richard Jerry, CFA**

Jerry memegang posisi *Research Analyst* di FWD Asset Management dan bertanggung jawab atas analisa saham untuk saham Indonesia. Jerry bergabung dengan FWD Asset Management pada awal tahun 2022. Sebelum bergabung dengan FWD Asset Management, Jerry pernah bekerja sebagai *Equity Portfolio Manager* di PT Sequis Asset Management, dan memulai karirnya di industri keuangan di Bank ICBC Indonesia sebagai *Assistant Relationship Manager*. Jerry lulus dengan gelar *Bachelor of Business and Commerce* di bidang Perbankan, Keuangan dan Ekonomi dari Monash University, Australia, pada tahun 2012. Jerry memiliki izin Wakil Manajer Investasi No. KEP-223/PM.211/WMI/2018, dengan perpanjangan izin No. KEP-344/PM.211/PJ-WMI/2021 dan memiliki izin sebagai CFA Charterholder.

#### **Billy Dermawan**

Sebagai *Fixed Income Analyst*, Billy bertanggung jawab menganalisis fundamental efek pendapatan tetap dan valuasi, memberikan rekomendasi investasi pada strategi reksa dana pendapatan tetap dan rekomendasi investasi berdasarkan riset fundamental. Billy bergabung dengan FWD Asset Management pada Februari 2020. Billy meraih gelar Sarjana (jurusan Keuangan) dari Unika Atmajaya Jakarta. Pengalaman Billy sebelumnya di industri keuangan dimulai sebagai *Property Controller* untuk Divisi Keuangan PT Hero Supermarket Tbk pada tahun terakhir perkuliahan. Billy memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari OJK sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-327/PM.211/WMI/2020 tanggal 18 September 2020.

## BAB III MANAJER INVESTASI

### 2.4. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT FWD ASSET BALANCED FUND \*

	3 tahun kalender Terakhir		
	2022	2021	2020
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	(0,43)	(1,76)	2,98
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)	(4,34)	(5,61)	(1,06)
BIAYA OPERASI (%)	2,85	3,05	2,72
PERPUTARAN PORTOFOLIO	0,76	1,06	0,44
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	-	-	27,93

\*) Ikhtisar Keuangan Singkat FWD ASSET BALANCED FUND akan dilengkapi pada pembaharuan prospektus.

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

### 3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT FWD Asset Management (“FWD Asset Management”), dahulu PT First State Investments Indonesia berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta Pendirian PT First State Investments Indonesia No. 75 tanggal 24 September 2003 yang dibuat dihadapan Ny. Rini Yulianti, SH., pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Keputusannya No. C-24532.HT.01.01.TH.2003 tanggal 15 Oktober 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No. 037/BH 09.03/I/2004 tanggal 7 Januari 2004 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 23 Januari 2004, Tambahan No. 897.

Anggaran dasar FWD Asset Management mengalami perubahan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta No. 18 tanggal 11 September 2008, dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Keputusannya Nomor AHU-78334.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-010186.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 11 tanggal 6 Februari 2009, Tambahan No. 3664.

Anggaran dasar FWD Asset Management terakhir diubah dalam rangka perubahan komposisi pemegang saham sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 17 tanggal 9 Juni 2021 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0367444 tanggal 11 Juni 2021. Anggaran Dasar FWD Asset Management terakhir diubah dan dimuat di dalam Akta Nomor 3 tanggal 16 Juli 2021 dibuat di hadapan Leny, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0429173 tanggal 16 Juli 2021.

FWD Asset Management berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM-LK tertanggal 24 Desember 2003 No.

KEP-12/PM/MI/2003 dan telah beroperasi sejak 2004. FWD Asset Management dijalankan oleh para profesional yang memiliki pengalaman luas di industri pengelolaan dana Indonesia. Sejak memulai kegiatannya di Februari 2004, saat ini FWD Asset Management telah mengelola lebih dari Rp 3,412 triliun (per 28 Februari 2023) di reksa dana maupun *discretionary portfolio* (kontrak pengelolaan dana).

Struktur kepemilikan FWD Asset Management:

- 99,99% PT FWD Insurance Indonesia
- 0,01% PT Rich Management Consulting

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris FWD Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Eli Djurfanto

Direktur : Handityo

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Andreas Thomas Hoffmann

Komisaris Independen : Rizal Satar

### **3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

FWD Asset Management untuk pertama kalinya mulai mengelola dana nasabah sebesar Rp 10 miliar pada bulan Februari 2004, dan secara bertahap mulai dikenal dan mendapat kepercayaan nasabah untuk jasa manajemen investasi dan penasehat investasi, sehingga sampai akhir bulan Februari 2023 telah mengelola dana lebih dari Rp 3,412 triliun.

Selama beroperasi secara efektif sejak tahun 2003 FWD Asset Management telah mendapatkan berbagai perhargaan. Berikut ini adalah daftar penghargaan yang diterima oleh FWD Asset Management dalam 10 tahun terakhir, yaitu:

- a. Reksa Dana FWD Asset Dividend Yield Equity Fund, *Best Mutual Fund 2012- Equity Fund for 5-year performance category, asset IDR 25-100 billion* dari The Investor Magazine, tahun 2012.
- b. Reksa Dana FWD Asset Philanthropy Equity Fund, *Best of the Best Award 2012 - Co-Winner of Most Innovative Product - Indonesia* dari Asia Asset Management, tahun 2013.
- c. Reksa Dana FWD Asset Balanced Fund, *Best Mutual Fund Awards 2014 - Balanced Fund Conservative Type for 3-year performance category* dari The Investor Magazine - Infovesta, tahun 2014.

- d. Reksa Dana FWD Asset Value Select Equity Fund, *Best Perform in Equity Mutual Fund Award 2017* dari Harian Warta Ekonomi, tahun 2017.
- e. Reksa Dana FWD Asset Philanthropy Equity Fund, *The Best Equity Fund for 10 Years Period with Assets Category Above IDR 10 Billion - IDR 100 Billion* Tahun 2020 dari Majalah Investor dan Infovesta.

### **3.3. PIHAK YANG TERAFTILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Pihak atau perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT FWD Insurance Indonesia (d/h PT Commonwealth Life).

## BAB IV BANK KUSTODIAN

---

### 4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank A.G. telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank A.G. memiliki 1 kantor cabang di Jakarta. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 211 karyawan di mana kurang lebih 84 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman di bawah departemen kustodian.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta berizin dan diawasi oleh OJK.

### 4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund administration services* yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund administration services* untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund administration services* untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, Syariah fund dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta kepada nasabahnya di masa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997 menghasilkan kepercayaan penuh dari para nasabahnya sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund administration services* di Indonesia berdasarkan total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang diadministrasikan.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta memiliki nasabah jasa kustodian dari dalam dan luar negeri dari seperti kustodian global, bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

### 4.3. PIHAK YANG TERAFFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Deutsche Securities Indonesia dan PT Deutsche Verdhana Indonesia.

## BAB V TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

---

### 5.1. TUJUAN INVESTASI

FWD ASSET BALANCED FUND bertujuan mendapatkan kenaikan nilai kapital dalam jangka menengah dan panjang dengan melakukan investasi portofolio dalam Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang di Indonesia dengan penekanan pada fleksibilitas pembobutan kelas aset untuk memaksimalkan tingkat pengembalian portofolio. Tidak tertutup kemungkinan bagi FWD ASSET BALANCED FUND untuk melakukan investasi portofolionya pada Efek Luar Negeri, sepanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

### 5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

FWD ASSET BALANCED FUND akan menginvestasikan danaanya dengan target komposisi investasi sebagai berikut:

- minimum 10% (sepuluh persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET BALANCED FUND pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- minimum 10% (sepuluh persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET BALANCED FUND pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri yang masuk dalam kategori layak investasi;
- minimum 20 % (dua puluh persen) dan maksimum 79 % (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET BALANCED FUND pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito.

FWD ASSET BALANCED FUND dapat melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas dan atau Efek bersifat utang yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

### 5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang telah diubah sebagian dengan POJK Nomor 2/POJK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan FWD ASSET BALANCED FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan FWD ASSET BALANCED FUND:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET BALANCED FUND pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET BALANCED FUND pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
  - a. Sertifikat Bank Indonesia;
  - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (v) melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET BALANCED FUND, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET BALANCED FUND;
- (vii) memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
  - a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
  - b. Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan

- c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (viii) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET BALANCED FUND, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- (ix) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- (x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- (xi) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- (xii) terlibat dalam Transaksi Margin;
- (xiii) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- (xiv) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio FWD ASSET BALANCED FUND pada saat pembelian;
- (xv) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
- Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
  - Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- (xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- (xvii) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
- Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif FWD ASSET BALANCED FUND dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
  - Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi

- karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
- c. Manajer Investasi dari FWD ASSET BALANCED FUND terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- (xviii) membeli Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak diperingkat oleh perusahaan Pemeringkat Efek; dan
- (xix) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

#### 5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh FWD ASSET BALANCED FUND dari dana yang diinvestasikan, sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi (jika ada), akan dibukukan ke dalam FWD ASSET BALANCED FUND sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET BALANCED FUND.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang FWD ASSET BALANCED FUND, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam FWD ASSET BALANCED FUND tersebut di atas, serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Apabila jumlah pembagian hasil investasi tidak

## **BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO FWD ASSET BALANCED FUND**

---

dapat menutupi biaya pemindahbukuan/ transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, maka hasil investasi tidak dibagikan secara tunai melainkan diinvestasikan kembali ke dalam Unit Penyertaan yang bersangkutan.

Pembagian hasil investasi secara tunai tersebut di atas, akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio FWD ASSET BALANCED FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan peraturan perubahannya.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan perubahannya, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan perubahannya;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/ POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM-LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode

- yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
- 1) harga perdagangan sebelumnya;
  - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
  - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM-LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
  - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
  - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
  - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
  - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
  - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
  - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut.

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan

- metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
  2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
  3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

\*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dan Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak
b. Bunga Obligasi	PPh Final**	PP No. 91 Tahun 2021
c. Capital Gain/Diskonto Obligasi	PPh Final**	PP No. 91 Tahun 2021
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. Commercial Paper dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

\* Merujuk pada:

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“Undang-Undang PPh”), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha

(“PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak”), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan

- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

\*\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 (“PP No. 91 Tahun 2021”), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

## BAB VIII FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

---

### 8.1. RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN

Risiko tersebut dapat terjadi akibat fluktuasi harga dalam portofolio FWD ASSET BALANCED FUND:

#### 1. Efek Bersifat Ekuitas

Dapat berfluktuasi mengikuti perkembangan pasar modal Indonesia pada umumnya (*systematic risk*), disamping itu kinerja masing-masing perusahaan dapat mengakibatkan fluktuasi harga saham (*non-systematic risk*).

#### 2. Efek Bersifat Utang

Secara umum harga Efek bersifat Utang akan naik pada saat tingkat bunga cenderung turun, dan sebaliknya harganya akan turun pada saat tingkat bunga cenderung naik.

#### 3. Instrumen Pasar Uang

Instrumen Pasar Uang dengan tingkat kualitas kredit rendah mempunyai risiko perubahan harga yang tinggi, dan dapat menurun tajam dalam kondisi ekonomi yang kurang kondusif.

### 8.2. RISIKO KREDIT

Risiko kredit timbul jika penerbit Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat Utang, Instrumen Pasar Uang tidak mampu memenuhi kewajibannya (*default*). Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi FWD ASSET BALANCED FUND.

### 8.3. RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai saham maupun efek bersifat utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

### 8.4. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko Likuiditas mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat dengan segera menyediakan fasilitas untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan sebagai akibat dari namun tidak terbatas pada kondisi :

1. Bursa Efek tempat sebagian besar Efek dalam portofolio FWD ASSET BALANCED FUND diperdagangkan ditutup;

2. Perdagangan sebagian besar Efek portofolio FWD ASSET BALANCED FUND di Bursa Efek dihentikan; dan
3. Keadaan kahar (*force majeur*).

### 8.5. RISIKO PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET BALANCED FUND menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 45 huruf c dan d POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK serta Pasal 24.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif FWD ASSET BALANCED FUND, Manajer Investasi akan melakukan pembubarhan dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi proteksi dan hasil investasi FWD ASSET BALANCED FUND.

### 8.6. RISIKO PERUBAHAN PERATURAN DAN PERPAJAKAN

Penerapan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang tidak kondusif terhadap pengelolaan FWD ASSET BALANCED FUND, khususnya termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan mengenai pembukuan FWD ASSET BALANCED FUND dalam mata uang Rupiah dan perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum termasuk namun tidak terbatas pada penerapan pajak pada surat berharga yang terjadi setelah penerbitan Reksa Dana dapat mengakibatkan tingkat pengembalian yang tidak optimal.

## BAB IX MANFAAT INVESTASI

---

### 9.1. PENGELOLAAN SECARA PROFESIONAL

FWD ASSET BALANCED FUND dikelola oleh PT FWD Asset Management yang bertindak sebagai manajer investasi yang terdaftar dan berpengalaman sehingga pengelolaan investasi Reksa Dana secara sistematis dan profesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, instrumen, mitrakerja, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasinya.

### 9.2. DIVERSIFIKASI INVESTASI

Investor menempatkan dananya di FWD ASSET BALANCED FUND yang merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga dapat mendapatkan manfaat diversifikasi yang optimal. Diversifikasi investasi FWD ASSET BALANCED FUND adalah penyebaran investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko investasi dan menggunakan kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang menguntungkan.

### 9.3. LIKUIDITAS

Likuiditas FWD ASSET BALANCED FUND terjamin karena setiap pemegang Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND dapat mencairkan kembali investasinya setiap saat. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya, atau untuk menghentikan investasinya di FWD ASSET BALANCED FUND.

### 9.4. KEMUDAHAN INVESTASI

FWD ASSET BALANCED FUND menawarkan banyak kemudahan, karena investor diberikan pilihan investasi dengan strategi yang beragam, serta ditunjang oleh berbagai layanan pengelolaan investasi yang professional. Layanan-layanan tersebut antara lain pemberian informasi tentang portofolio investor, kemudahan transaksi baik secara langsung maupun melalui sarana telekomunikasi, sistem administrasi yang teratur, analisa portofolio FWD ASSET BALANCED FUND dan analisa emiten.

### 9.5. FLEKSIBILITAS INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan diberikan keleluasaan untuk menanamkan uangnya ke dalam suatu portofolio, dan kemudian keluar dari portofolio tersebut untuk menginvestasikan uangnya dalam portofolio yang lain, yang dipandang lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran investasinya. Keleluasaan ini tidak dapat diperoleh dalam investasi langsung di Pasar Modal, karena pemegang Unit Penyertaan harus menjual portofolionya terlebih dahulu, untuk kemudian melakukan investasi dalam portofolio

yang diinginkan. Proses tersebut mungkin tidak bisa dijalankan dengan cepat, terutama dalam kondisi Pasar Modal yang tidak likuid.

### 9.6. TRANSPARANSI

FWD ASSET BALANCED FUND ditawarkan melalui Penawaran Umum (*public offering*) sehingga harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK sebagai badan pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. FWD ASSET BALANCED FUND memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portofolio investasi, risiko yang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

## BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

---

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap pemegang Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

### **10.1. HAK MEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASI SESUAI DENGAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

FWD ASSET BALANCED FUND akan membagikan hasil bersih investasi kepada pemegang Unit Penyertaan, secara proporsional, sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi yang ditetapkan.

### **10.2. HAK MENJUAL KEMBALI (PELUNASAN) DAN/ATAU MENGALIHKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN FWD ASSET BALANCED FUND**

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertanya yang dimilikinya dalam FWD ASSET BALANCED FUND kepada Manajer Investasi dan Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan. dengan memperhatikan Bab XVIII Prospektus.

### **10.3. HAK MENDAPATKAN BUKTI PENYERTAAN DALAM FWD ASSET BALANCED FUND YAITU SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN FWD ASSET BALANCED FUND**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah: (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam FWD ASSET BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali, dan dialihkan serta dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli, dijual kembali dan dialihkan.

### **10.4. HAK MEMPEROLEH INFORMASI NILAI AKTIVA BERSIH HARIAN PER UNIT PENYERTAAN DAN KINERJA FWD ASSET BALANCED FUND**

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa. Nilai Aktiva Bersih akan dihitung oleh Bank Kustodian pada saat akhir Hari Bursa dan akan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada Hari Bursa berikutnya.

### **10.5. HAK MEMPEROLEH LAPORAN-LAPORAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN BAEPAM NO. X.D.1. YANG MERUPAKAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAEPAM NOMOR KEP-06/PM/2004 TANGGAL 9 PEbruari 2004 TENTANG LAPORAN REKSA DANA**

### **10.6. HAK MEMPEROLEH BAGIAN ATAS HASIL LIKUIDASI SECARA PROPOSIONAL SESUAI DENGAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN DALAM HAL FWD ASSET BALANCED FUND DIBUBARKAN DAN DILIKUIDASI**

Dalam hal FWD ASSET BALANCED FUND dibubarkan dan dilikuidasi, pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan.

Dalam pengelolaan FWD ASSET BALANCED FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh FWD ASSET BALANCED FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

### 11.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN FWD ASSET BALANCED FUND

1. Imbalan jasa Manajer Investasi yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET BALANCED FUND berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
2. Imbalan jasa Bank Kustodian yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET BALANCED FUND berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
3. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
4. Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan kepada pemegang Unit Penyertaan setelah FWD ASSET BALANCED FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
5. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) setelah FWD ASSET BALANCED FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
6. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke pemodal setelah FWD ASSET BALANCED FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
7. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah pernyataan pendaftaran FWD ASSET BALANCED FUND menjadi efektif;
8. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah FWD ASSET BALANCED FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
9. Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu;
10. Biaya asuransi (jika ada); dan
11. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

### 11.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

1. Biaya persiapan pembentukan FWD ASSET BALANCED FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal (termasuk distribusi Prospektus Awal) dan penerbitan dokumen-

dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;

2. Biaya administrasi pengelolaan portofolio FWD ASSET BALANCED FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
3. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari FWD ASSET BALANCED FUND;
4. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan;
5. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan FWD ASSET BALANCED FUND paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran FWD ASSET BALANCED FUND menjadi efektif; dan
6. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubarannya FWD ASSET BALANCED FUND dan likuidasi atas kekayaannya.

### 11.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

1. Biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan dari nilai pembelian pada saat calon pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND. Biaya pembelian merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
2. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan dari nilai penjualan kembali pada saat pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam FWD ASSET BALANCED FUND. Biaya penjualan kembali merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
3. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) yang dihitung dari nilai pengalihan investasi dan dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam FWD ASSET BALANCED FUND ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi (terkecuali Reksa Dana berdenominasi USD).

Biaya ini akan merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

4. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
5. Pajak-pajak yang berkenaan dengan pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

**11.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan setelah FWD ASSET BALANCED FUND menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau FWD ASSET BALANCED FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

#### **11.5. ALOKASI BIAYA**

Jenis	(%)	Keterangan
Dibebankan kepada FWD ASSET BALANCED FUND:		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2% p.a.	dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih Harian FWD ASSET BALANCED FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks 0,25% p.a.	
c. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada).		

Jenis	(%)	Keterangan
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan ( <i>Subscription fee</i> )	Maks. 2%	dari nilai pembelian
b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan ( <i>Redemption Fee</i> )	< 1 th : Maks. 2% 1-2 th : Maks. 1% > 2 th : 0%	dari nilai penjualan kembali
c. Biaya Pengalihan Investasi ( <i>Switching Fee</i> )	Maks. 2%	dari nilai pengalihan
d. Biaya Bank	jika ada	
e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).	jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

## BAB XII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

---

### 12.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN FWD ASSET BALANCED FUND WAJIB DIBUBARKAN

FWD ASSET BALANCED FUND wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, FWD ASSET BALANCED FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET BALANCED FUND kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan FWD ASSET BALANCED FUND.

### 12.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI FWD ASSET BALANCED FUND

Dalam hal FWD ASSET BALANCED FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1.a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

1. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FWD ASSET BALANCED FUND kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
2. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
3. Membubarkan FWD ASSET BALANCED FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak FWD ASSET BALANCED FUND dibubarkan.

Dalam hal FWD ASSET BALANCED FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1.b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

1. Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi FWD ASSET BALANCED FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET BALANCED FUND;
2. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran FWD ASSET BALANCED FUND oleh OJK; dan
3. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FWD ASSET BALANCED FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran FWD ASSET BALANCED FUND oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi FWD ASSET BALANCED FUND dari Notaris.

Dalam hal FWD ASSET BALANCED FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1.c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

1. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir FWD ASSET BALANCED FUND dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FWD ASSET BALANCED FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET BALANCED FUND;
2. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
3. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FWD ASSET BALANCED FUND kepada OJK paling

lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi FWD ASSET BALANCED FUND dari Notaris.

Dalam hal FWD ASSET BALANCED FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1.d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

1. Menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran FWD ASSET BALANCED FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - a. kesepakatan pembubaran dan likuidasi FWD ASSET BALANCED FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
  - b. alasan pembubaran; dan
  - c. kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FWD ASSET BALANCED FUND kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET BALANCED FUND;
2. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
3. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FWD ASSET BALANCED FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi FWD ASSET BALANCED FUND dari Notaris.

**12.3.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi FWD ASSET BALANCED FUND, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

#### **12.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI**

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi FWD ASSET BALANCED FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

1. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
2. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
3. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

**12.5.** Dalam hal FWD ASSET BALANCED FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi FWD ASSET BALANCED FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

**Reksa Dana FWD  
Asset Balanced Fund**

Laporan keuangan  
tanggal 31 Desember 2022  
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
beserta laporan auditor independen/

Lihat halaman selanjutnya

*Financial statements  
as of December 31, 2022  
and for the year then ended  
with independent auditors' report*

**DAFTAR ISI/  
CONTENTS**

Halaman/  
Page

Surat Pernyataan Manajer Investasi	<i>Investment Manager Statement Letter</i>
Surat Pernyataan Bank Kustodian	<i>Custodian Bank Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen	<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Keuangan	<i>Financial Statements</i>
Laporan Posisi Keuangan	1 <i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2 <i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Aset Bersih	3 <i>Statements of Changes in Net Assets</i>
Laporan Arus Kas	4 <i>Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	5-44 <i>Notes to the Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
TANGGAL 31 DESEMBER 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL TERSEBUT**

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Manajer Investasi/Investment Manager**

Nama/ Name

Alamat Kantor/ Office Address

Nomor Telepon/ Telephone Number

Jabatan/ Title

Nama/ Name

Alamat Kantor/ Office Address

Nomor Telepon/ Telephone Number

Jabatan/ Title

**Menyatakan bahwa:**

1. Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-469/D.04/2013 tertanggal 24 Desember 2013, Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana **FWD Asset Balanced Fund** ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT LETTER  
REGARDING THE RESPONSIBILITY  
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022  
AND FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**

*The Undersigned:*

**Eli Djurfanto**

: Gedung Artha Graha, Lantai 29  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta  
Artha Graha Building, 29<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta

: (021) 2935 3300

: Presiden Direktur/ President Director

**Handityo**

: Gedung Artha Graha, Lantai 29  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta  
Artha Graha Building, 29<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta

: (021) 2935 3300

: Direktur/ Director

**Declare that:**

1. Pursuant to the Circular Letter from the Financial Services Authority (OJK) No. S-469/D.04/2013 dated December 24, 2013, Investment Manager are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of **Reksa Dana FWD Asset Balanced Fund** ("the Mutual fund") in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations;



2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. *The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
  - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar.
  - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta manurut peraturan dan perundungan yang berlaku.

Jakarta, 17 Februari 2023/ February 17, 2023  
 atas nama dan mewakili Manajer Investasi  
 on behalf of Investment Manager  
 PT FWD Asset Management

  
**Eli Djurfanto**  
 Presiden Direktur / President Director

  
**Handityo**  
 Direktur / Director

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN  
 TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
 LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT LETTER  
 REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR  
 THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2022  
 AND FOR THE YEAR THEN ENDED**

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**

Yang berlantai tangan dibawah ini:

Nama: Mina  
 Alamat kantor: Deutsche Bank AG  
 Deutsche Bank Building  
 Jl. Imam Bonjol No. 80  
 Jakarta  
 Nomor telepon: +62 21 29644178  
 Jabatan: Vice President  
 Securities Services Indonesia

Nama: Hanny Kusumawati  
 Alamat kantor: Deutsche Bank AG  
 Deutsche Bank Building  
 Jl. Imam Bonjol No. 80  
 Jakarta  
 Nomor telepon: +62 21 29644372  
 Jabatan: Assistant Vice President  
 Securities Services Indonesia

Name: Mina  
 Office address: Deutsche Bank AG  
 Deutsche Bank Building  
 Jl. Imam Bonjol No. 80  
 Jakarta  
 Telephone: +62 21 29644178  
 Designation: Vice President  
 Securities Services Indonesia

Name: Hanny Kusumawati  
 Office address: Deutsche Bank AG  
 Deutsche Bank Building  
 Jl. Imam Bonjol No. 80  
 Jakarta  
 Telephone: +62 21 29644372  
 Designation: Assistant Vice President  
 Securities Services Indonesia

Keduaanya berlindung berdasarkan Power of Attorney tertanggal 15 April 2022 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Piñah Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Bertumbuh Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.

Both act based on Power of Attorney dated 15 April 2022 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number. KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.

# Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Registered Public Accountants  
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017

No. : 00448/2.1133/AU.1/09/0305-3/1/II/2023

## LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

## INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Pemegang Unit Penyertaan, Manager Investasi dan  
Bank Kustodian  
**Reksa Dana FWD Asset Balanced Fund**

*The Unit Holders, Investment Manager and  
Custodian Bank  
Reksa Dana FWD Asset Balanced Fund*

### Opini

### Opinion

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana FWD Asset Balanced Fund ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

*We have audited the financial statements of Reksa Dana FWD Asset Balanced Fund ("the Mutual Fund"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2022, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net asset and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.*

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

*In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as at December 31, 2022, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

### Basis Opini

### Basis for Opinion

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

*We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.*

### Tanggung Jawab Manager Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

### Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Manager Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manager Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

*Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as investment manager and custodian bank determines are necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

UOB Plaza 42nd & 30th Floor • Jl. MH. Thamrin Lot 8-10 • Central Jakarta 10230 Indonesia  
Tel +62 21 29632121 (Hunting), +62 21 3144003 • Email: jc-office@pkfhadiwinata.com • [www.pkfhadiwinata.com](http://www.pkfhadiwinata.com)

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.

4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
  - a. semua informasi yang diketahui dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah dibentahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
  - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahui dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 17 Februari 2023  
Jakarta, 17 February 2023

Untuk dan atas nama Bank Kustodian  
For and on behalf of Custodian Bank

Mina  
Vice President  
Securities Services Indonesia



Hanny Kusumawati  
Assistant Vice President  
Securities Services Indonesia



SKD/AJX758143634

**Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan (Lanjutan)**

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistik selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspetasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diamalkan oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memerlukan bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksi nyata kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memerlukan suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Reksa Dana.

**Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements (Continued)**

In preparing the financial statements, investment manager and custodian bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless investment manager and custodian bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.

**Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements**

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)**

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan menceminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Santoso Chandra, S.E., M.M., Ak., CPA, CA  
Registrasi Akuntan Publik / Public Accountant Registration No. AP 0305

17 Februari 2023 / February 17, 2023



00448

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
 Per 31 Desember 2022

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**  
**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**  
*As of December 31, 2022*

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2022	Catatan/ Notes	2021
--	------	-------------------	------

**ASET**

Portofolio efek			
Efek bersifat ekuitas (harga perolehan Rp 3.840.608.903 pada tahun 2022 dan Rp 3.325.541.025 pada tahun 2021)	4.371.180.885	2c,2d,3,8	3.871.713.840
Sukuk (harga perolehan Rp 5.107.600.000 pada tahun 2022 dan Rp 5.131.000.000 pada tahun 2021)	4.954.812.390	2c,2d,3,8	5.128.487.550
Instrumen pasar uang	5.000.394.521	2c,2d,3	3.200.000.000
Total portofolio efek	14.326.387.796		12.200.201.390
Kas	441.556.934	2d,4	80.638.887
Piutang bunga, bagi hasil dan dividen	16.294.503	2d,2e,5	23.161.238
<b>TOTAL ASET</b>	<b>14.784.239.233</b>		<b>12.304.001.515</b>

**LIABILITAS**

Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan			
Beban akrual	44.671.040	2d,6 2d,2e,7	10.000 43.133.721
Utang pajak lainnya	7.097	2f,9b	25.536
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>44.678.137</b>		<b>43.169.257</b>
<b>NILAI ASET BERSIH</b>			<b>NET ASSETS VALUE</b>
Total Kenaikan Nilai Aset Bersih	14.739.561.096		12.260.832.258
<b>TOTAL NILAI ASET BERSIH</b>	<b>14.739.561.096</b>		<b>12.260.832.258</b>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR</b>	<b>4.861.196.2900</b>	<b>10</b>	<b>4.026.181.4538</b>
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</b>	<b>3.032,09</b>		<b>NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT</b>

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN**  
**PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**  
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**  
**STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND**  
**OTHERS COMPREHENSIVE INCOME**  
*For the year ended  
December 31, 2022*

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2022	Catatan/ Notes	2021
--	------	-------------------	------

<b>ASSET</b>	<b>ASSETS</b>	<b>INCOME</b>
Portofolio efek	Investment portfolios	
Efek bersifat ekuitas (harga perolehan Rp 3.840.608.903 pada tahun 2022 dan Rp 3.325.541.025 pada tahun 2021)	Equity instruments (cost of Rp 3.840,608,903 in 2022 and Rp 3.325,541,025 in 2021)	
Sukuk (harga perolehan Rp 5.107.600.000 pada tahun 2022 dan Rp 5.131.000.000 pada tahun 2021)	Sukuk (cost of Rp 5.107,600,000 in 2022 and Rp 5.131,000,000 in 2021)	
Instrumen pasar uang	Money market instruments	
<b>Total portofolio efek</b>	<b>Total investment portfolios</b>	<b>TOTAL INCOME</b>
Kas	441.556.934	2d,4
Piutang bunga, bagi hasil dan dividen	16.294.503	2d,2e,5
<b>TOTAL ASET</b>	<b>14.784.239.233</b>	<b>12.304.001.515</b>
<b>LIABILITAS</b>	<b>LIABILITIES</b>	
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan		
Beban akrual	44.671.040	2d,6 2d,2e,7
Utang pajak lainnya	7.097	2f,9b
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>44.678.137</b>	<b>43.169.257</b>
<b>NILAI ASET BERSIH</b>		<b>NET ASSETS VALUE</b>
Total Kenaikan Nilai Aset Bersih	14.739.561.096	12.260.832.258
<b>TOTAL NILAI ASET BERSIH</b>	<b>14.739.561.096</b>	<b>12.260.832.258</b>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR</b>	<b>4.861.196.2900</b>	<b>TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS</b>
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</b>	<b>3.032,09</b>	<b>NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT</b>
<b>PENDAPATAN</b>		
Pendapatan investasi		
Pendapatan dividen	124.230.704	2e
Pendapatan bunga dan bagi hasil	413.378.698	2e,11
(Kerugian) keuntungan investasi yang telah direalisasi	(2.453.251)	2d,2e
Kerugian investasi yang belum direalisasi	(165.875.990)	2d,2e
Pendapatan lainnya	1.675.410	2e
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>370.955.571</b>	<b>227.182.067</b>
<b>BEBAN</b>		<b>EXPENSES</b>
Beban investasi		
Beban pengelolaan investasi	(322.414.764)	2e,12,15
Beban kustodian	(17.732.812)	2e,13
Beban Lain-lain	(129.479.434)	2e,14
Beban lainnya	(335.082)	2e
<b>TOTAL BEBAN</b>	<b>(469.962.092)</b>	<b>(711.932.912)</b>
<b>RUGI SEBELUM PAJAK</b>	<b>(99.006.521)</b>	<b>(484.750.845)</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>INCOME TAX EXPENSE</b>
Rugi tahun berjalan	(99.075.321)	
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME</b>
Kerugian komprehensif tahun berjalan	(99.075.321)	
<b>KERUGIAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>(99.075.321)</b>	<b>COMPREHENSIVE LOSS CURRENT YEAR</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan  
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan  
secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements  
form an integral part of these financial statements as  
a whole.

The accompanying notes to the financial statements  
form an integral part of these financial statements as  
a whole.

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**  
**LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH**  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2022

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**  
**STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS**  
For the year ended  
December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih/ Penyertaan/ Transaction with Unit Holders	Total Nilai Aset Bersih/ Total Net Asset Value	
<b>Saldo per</b> <b>1 Januari 2021</b>	(20.403.758.013)	45.390.324.816	24.986.566.803
<b>Perubahan aset bersih pada tahun 2021</b>			
Kerugian komprehensif tahun berjalan	-	(494.860.845)	(494.860.845)
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	11.794.571.294	-	11.794.571.294
Pembelian kembali unit penyertaan	(24.025.444.994)	-	(24.025.444.994)
<b>Saldo per</b> <b>31 Desember 2021</b>	(32.634.631.713)	44.895.463.971	12.260.832.258
<b>Perubahan aset bersih pada tahun 2022</b>			
Kerugian komprehensif tahun berjalan	-	(99.075.321)	(99.075.321)
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	3.253.180.000	-	3.253.180.000
Pembelian kembali unit penyertaan	(675.375.841)	-	(675.375.841)
<b>Saldo per</b> <b>31 Desember 2022</b>	(30.056.827.554)	44.796.388.650	14.739.561.096

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan  
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan  
secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements  
form an integral part of these financial statements as  
a whole.

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**  
**STATEMENTS OF CASH FLOWS**  
For the year ended  
December 31, 2022

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2022	2021	<i>Cash flows from operating activities</i>
<b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>			
Pembelian efek bersifat ekuitas	(7.439.511.701)	(9.407.043.008)	<i>Purchase of equity instruments</i>
Penjualan efek bersifat ekuitas	6.957.390.575	14.947.467.602	<i>Proceeds from sale of equity instruments</i>
Pembelian efek bersifat utang dan sukuk	(4.069.000.000)	(12.277.000.000)	<i>Purchase of debt instruments and sukuk</i>
Penjualan efek bersifat utang dan sukuk	4.057.000.000	12.326.100.000	<i>Proceeds from sale of debt instruments and sukuk</i>
Penerimaan bunga deposito berjangka	133.449.465	195.157.503	<i>Receipts of interest on time deposits</i>
Penerimaan bunga jasa giro	1.675.410	2.208.868	<i>Receipts of interest on current accounts</i>
Penerimaan bunga efek utang dan bagi hasil sukuk	280.950.128	550.400.949	<i>Receipts of interest on debt instruments and profit sharing sukuk</i>
Penerimaan dividen	130.076.544	157.665.578	<i>Receipts of dividend</i>
Pembayaran jasa pengelolaan investasi	(317.503.255)	(472.469.290)	<i>Payments of investment management fee</i>
Pembayaran jasa kustodian	(17.462.879)	(52.141.504)	<i>Payments of custodian fee</i>
Pembayaran biaya lain-lain	(133.477.278)	(233.358.699)	<i>Payments of other expenses</i>
Pembayaran pajak kini (capital gain)	(68.800)	(15.301.038)	<i>Payments of current tax (capital gain)</i>
Kas bersih yang (digunakan untuk) dihasilkan dari aktivitas operasi	(416.481.591)	5.721.686.961	<i>Net cash (used in) provided by operating activities</i>
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>			<i>Cash flows from financing activities</i>
Penjualan unit penyertaan	3.253.170.000	11.794.581.294	<i>Subscriptions of investment units</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(675.375.841)	(24.025.444.994)	<i>Redemptions of investment units</i>
Kas bersih yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	2.577.794.159	(12.230.863.700)	<i>Net cash provided by (used in) financing activities</i>
<b>Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas</b>			<i>Increase (decrease) on cash and cash equivalent</i>
Kas dan setara kas pada awal tahun	2.161.312.568	(6.509.176.739)	<i>Cash and cash equivalent at the beginning of the year</i>
Kas dan setara kas pada akhir tahun	5.441.951.455	3.280.638.887	<i>Cash and cash equivalent at the end of the year</i>
<b>Kas dan setara kas terdiri dari:</b>			<i>Cash and cash equivalent is consist of:</i>
Kas	441.556.934	80.638.887	<i>Cash</i>
Deposito berjangka	5.000.394.521	3.200.000.000	<i>Time deposits</i>
<b>Total kas dan setara kas</b>	<b>5.441.951.455</b>	<b>3.280.638.887</b>	<b>Total cash and cash equivalent</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan  
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan  
secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements  
form an integral part of these financial statements as  
a whole.

REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN		REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS		REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN		REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS	
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022		For the year ended December 31, 2022		(Lanjutan)		(Continued)	
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)		(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)	
<b>1. UMUM</b>		<b>1. GENERAL</b>		<b>1. UMUM (Lanjutan)</b>		<b>1. GENERAL (Continued)</b>	
Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT First State Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 92 tanggal 27 Januari 2004 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta.		<i>Reksa Dana FWD Asset Balanced Fund ("the Mutual Fund") is a Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract established under the framework of the Capital Market Law No. 8/1995 concerning chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency Decree No. KEP-22/P/1996 dated January 17, 1996, which have been amended several times, the latest by the Financial Services Authority Decree No. 2/POJK.04/2020 dated Januari 9, 2020 of Amendments to the Financial Services Authority Regulations No. 23/POJK.04/2016 dated June 19, 2016 of the Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract.</i>		<i>Penawaran umum atas unit penyeertaan dilakukan secara terus-menerus sampai dengan jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan. Setiap unit penyertaan mempunyai Nilai Aset Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah).</i>		<i>PT FWD Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.</i>	
Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana telah mengalami perubahan yaitu dengan Akta Addendum IX No. 02 tanggal 2 September 2021 yang dibuat di hadapan Leny, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Bekasi.		<i>The Mutual Fund's Collective Investment Contract between formerly PT First State Investments Indonesia as the Investment Manager and Deutsche Bank AG, Jakarta branch, as Custodian Bank, was stated in Deed No. 92 dated January 27, 2004 of Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notary in Jakarta.</i>		<i>Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan Investasi. Komite Investasi terdiri dari:</i>		<i>Anggota : Handityo Member</i>	
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT First State Investments Indonesia No. 20 tanggal 4 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M., notaris di Jakarta, memutuskan dan menyetujui perubahan nama Perseroan dari semula bernama "PT First State Investments Indonesia" menjadi "PT FWD Asset Management". Penggantian ini berlaku efektif sejak tanggal 4 Juni 2020. Serta perubahan nama Reksa Dana yang disesuaikan dengan nama Manajer Investasi yang baru dituangkan dalam Akta No. 32 tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta.		<i>The Collective Investment Contract Public on the Mutual Fund has been amended through Deed of Amendment IX No. 02 dated September 2, 2021 in front of Leny, SH., M.Kn., notary in Bekasi Regency.</i>		<i>Tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk mendapatkan kenaikan nilai kapital dalam jangka menengah dan panjang dengan melakukan investasi portofolio dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang di Indonesia dengan penekanan pada fleksibilitas pembobatan kelas aset untuk memaksimalkan tingkat pengembalian portofolio</i>		<i>Ketua : Guntur Prasetyo Chairman Anggota : Yudha Gautama Members                   : Billy Dermawan</i>	

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**1. UMUM (Lanjutan)**

Sesuai dengan tujuan investasinya, Manajer Investasi akan melakukan investasi pada:

- Minimum 10% (sepuluh persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada efek bersifat ekuitas yaitu saham yang telah dijual dalam penawaran umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek;
- Minimum 10% (sepuluh persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- Minimum 20% (dua puluh persen) dan maksimum 79% (delapan puluh persen) dari dana investasi harus diinvestasikan pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. S-195/PM/2004 pada tanggal 03 Februari 2004.

Transaksi unit pernyataan dan Nilai Aset Bersih per unit pernyataan dipublikasikan hanya pada hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2022 dan 2021 adalah tanggal 30 Desember 2022 dan 2021. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 17 Februari 2023. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

For the year ended  
December 31, 2022

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**1. GENERAL (Continued)**

*In relation to the Mutual Fund's investment objective, Investment Manager will invested in:*

- *Minimum 10% (ten percent) and a maximum 79% (seventy nine percent) in equity instruments which have been offered in Public Offering and/or recorded on Indonesia Stock Exchange;*
- *Minimum 10% (ten percent) and a maximum 79% (seventy nine percent) in debt instruments issued by the Government of the Republic Indonesia, and/or corporate bonds sold at Public Offerings and/or traded in Stock Exchange both domestic and overseas;*
- *Minimum 20% (twenty percent) and a maximum 79% (seventy nine percent) of investment funds are to be invested in domestic money market instruments and/or deposits.*

*The Mutual Fund obtained a statement of effectiveness of its operation from the Chairman of Bapepam based on its Decision Letter No. S- 195/PM/2004 dated February 03, 2004.*

*Transactions of unit holders and Net Asset Value per unit holders were published only on the bourse day. The last bourse day in December 2022 and 2021 were December 30, 2022 and 2021. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2022 and 2021 were presented based on the position of the Mutual Fund's net assets on December 31, 2022 and 2021.*

*These financial statements were authorized for issue by Investment Manager and Custodian Bank on February 17, 2023. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the Mutual Fund's financial statements in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws regulations.*

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

## a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Regulator Pasar Modal.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akhir kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah penuh, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

For the year ended  
December 31, 2022

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES**

Presented below are basis of preparation of the financial statements and the significant accounting policy adopted in preparing the financial statements of the Mutual Fund.

## a. Basis of Preparation of the Financial Statements

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the Statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants and Capital Market Regulator.

The financial statements have been prepared based on the historical cost basis except for financial instruments at fair value through profit or loss.

Financial statement prepared based on the accruals accounting basis except for statements of cash flows. The statements of cash flows present information on receipts and payments that classified into operating and financing activities using the direct method. For the purpose of cash flow statement, cash and cash equivalents include cash and time deposits with maturity in three months or less.

Figures in the financial statements are expressed in full amount of Rupiah unless otherwise stated, which is also the functional currency of the Mutual Fund.

The preparation of the financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the Investment Manager to make estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, incomes and expenses.

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
(Lanjutan)  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI**  
(Lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat ekuitas, sukuk, dan instrumen pasar uang.

d. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Reksa Dana menerapkan PSAK 71, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan kini adalah seperti tercantum dibawah ini.

Instrumen keuangan diakui pada saat Reksa Dana menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan.

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
(Continued)  
For the year ended  
December 31, 2022

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES**  
(Continued)

a. Basis of Preparation of the Financial Statements (continued)

Although the estimates are based on the best knowledge of the Investment Manager for the incident and the current action, the realization may differ from those estimates.

b. Net Assets Value of the Mutual Fund

The Net Assets Value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The Net Assets Value per investment unit is calculated by dividing the Net Assets Value of the Mutual Fund at the end of each bourse day by the total outstanding investment units.

c. Investment Portfolios

Investment portfolios is consist of equity instruments, sukuk, and money market instruments.

d. Financial Instruments

The Mutual Fund classified its financial instruments into financial assets and financial liabilities.

The Mutual Fund has adopted SFAS 71, which sets the requirements for classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedge accounting. Therefore, accounting policies applied for the current reporting period are as described below.

A financial instrument is recognized when the Mutual Fund becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
(Lanjutan)  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI**  
(Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan Aset Keuangan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Reksa Dana memiliki aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
(Continued)  
For the year ended  
December 31, 2022

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES**  
(Continued)

d. Financial Instruments (continued)

Classification, Recognition and Measurement Financial Assets

Classification and measurement of financial assets are based on a business model and contractual cash flows. The Mutual Fund assesses whether the financial instrument cash flows represent solely payments of principal and interest ("SPPI"). Financial assets are classified into the three categories as follows:

- Financial assets measured at amortized cost;
- Financial assets measured at fair value through profit or loss ("FVTPL");
- Financial assets measured at fair value through other comprehensive income ("FVTOCI")

The Mutual Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition and cannot change the classification which already made at initial adoption.

The Mutual Fund has financial assets measured at amortized cost and financial assets measured at fair value through profit or loss;

- Financial assets measured at amortized cost;

This classification applies to financial assets which are held under a hold to collect business model and which have cash flows that meet the "solely payments of principal and interest" ("SPPI") criteria.

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI**  
(Lanjutan)**d. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan Aset Keuangan (lanjutan)

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan);

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga" dan "Pendapatan lainnya".

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut:

- Investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dimana pilihan penghasilan komprehensif lain tidak berlaku. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan penghasilan dividen terkait diakui pada laba rugi. Biaya transaksi dibebankan pada laba rugi.

- Instrumen utang yang tidak memiliki kriteria biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi".

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

For the year ended  
December 31, 2022

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES**  
(Continued)**d. Financial Instruments (continued)**

Classification, Recognition and Measurement Financial Assets (continued)

- Financial assets measured at amortized cost (lanjutan);

At initial recognition, financial assets carried at amortised cost are recognized at fair value plus transaction costs (if any) and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

Income on financial assets classified as financial assets measured at amortised cost is included in the profit or loss and is reported as "Interest income" and "Others income".

- Financial assets measured at fair value through profit or loss;

The classification applies to the following financial assets:

- Equity investments which are held for trading or where the fair value through other comprehensive income election has not been applied. All fair value gains or losses and related dividend income are recognised in profit or loss. Transaction costs are immediately expensed to profit or loss.

- Debt instruments that do not meet the criteria of amortised cost or fair value through other comprehensive income. Gains and losses arising from changes in fair value and sale of financial assets are recognized in the statements of profit or loss and recorded as "Unrealized gain / (loss) on investment" and "Realized gain / (loss) on investment".

Recognition

Transaction of the Mutual Fund's financial assets are recognized on the trade date.

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI**  
(Lanjutan)**d. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Aset keuangan dihentikan pengakuananya pada saat hak kontraktual Reksa Dana atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, yaitu ketika aset dialihkan kepada pihak lain tanpa mempertahankan kontrol atau pada saat seluruh risiko dan manfaat telah ditransfer secara substansial. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuananya jika liabilitas Reksa Dana kadaluwarsa, atau dilepaskan atau dibatalkan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap aset keuangan Reksa Dana.

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

For the year ended  
December 31, 2022

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES**  
(Continued)**d. Financial Instruments (continued)**

Derecognition of Financial Assets

Financial assets are derecognized when the Mutual Fund's contractual rights to the cash flows from the financial assets expire, i.e. when the asset is transferred to another party without retaining control or when substantially all risks and rewards are transferred. Financial liabilities are derecognized if the Mutual Fund's obligations expire or are discharged or cancelled.

Impairment of financial assets

At each reporting date, the Mutual Fund assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit loss against the Mutual Fund's financial assets.

To make that assessment, the Mutual Fund compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting period date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI**  
(Lanjutan)**d. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

## Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Reksa Dana menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh saldo piutang dan piutang lain-lain dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelaahan perubahan signifikan risiko kredit sejak terjadinya.

Penelaahan kerugian kredit ekspektasian termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk piutang, dalam pengakuan juga mempertimbangkan penggunaan peningkatan kredit. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2022.

## Liabilitas Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai kategori: (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Reksa Dana hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

For the year ended  
December 31, 2022

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES**  
(Continued)**d. Financial Instruments (continued)**

## Impairment of financial assets (continued)

The Mutual Fund applies the simplified approach to measuring expected credit losses which uses a lifetime expected loss allowance for all trade receivables, other receivables and contract assets without significant financing components and the general approach for all other financial assets. The general approach incorporates a review for any significant increase in counterparty credit risk since inception.

The expected credit loss reviews include assumptions about the risk of default and expected loss rates. For trade receivables, the assessment considers the use of credit enhancements, for example, letters of credit and bank guarantee. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due.

The Investment Manager believes there is no impairment of financial assets as of December 31, 2022.

## Financial Liabilities

The Mutual Fund classifies its financial liabilities as the following categories: (i) financial liabilities measured at fair value through profit or loss, and (ii) financial liabilities measured at amortized cost.

As of December 31, 2022, the Mutual Fund only has financial liabilities that are measured at amortized cost.

Financial liabilities at amortised cost are initially measured at fair value plus transactions costs (if any). After initial recognition, the Mutual Fund measures all financial liabilities at amortised cost using effective interest rate method.

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI**  
(Lanjutan)**d. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

## Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki level/sebagai berikut:

1. Harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Level 1);
2. Input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Level 2);
3. Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (Level 3).

Level pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

For the year ended  
December 31, 2022

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES**  
(Continued)**d. Financial Instruments (continued)**

## Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments at the statements of financial position is based on their quoted market price traded in active market.

If the market for a financial instrument is not active, the Investment Manager establishes fair value by using a valuation technique. Valuation techniques include using recent arm's length market transactions between knowledgeable, willing parties, if available, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis and option pricing model.

The Mutual Fund classifies measurement of fair value by using fair value hierarchy which reflects significance of inputs used to measure the fair value. The fair value hierarchy are as follows:

1. Quoted prices (not adjustable) in active market for identical assets or liabilities (Level 1);
2. Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are either directly (eg price) or indirectly observable (eg the derivation of price) for assets or liabilities (Level 2);
3. Inputs for assets or liabilities that are not derived from observable market data (Level 3).

The level in the fair value hierarchy where the fair value measurement is categorized as a whole is determined based on the lowest input level that is significant to the overall fair value measurement. Assessment of the significance of a particular input in the measurement of fair value as a whole requires judgments by considering specific factors of the assets or liabilities.

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI**  
(Lanjutan)

## d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

## Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hierarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - Harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, atau
- Level 2 - Input selain harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif yang dapat diobservasi

Investasi pada surat berharga syariah khususnya sukuk, diklasifikasikan sesuai PSAK No. 110 (Revisi 2020) tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

1. Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi, jika ada) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.
2. Surat berharga diukur pada nilai wajar dan disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.
3. Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Reksa Dana mengklasifikasikan portofolio investasi berupa Sukuk sebagai surat berharga diukur pada nilai wajar.

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

For the year ended  
December 31, 2022

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES**  
(Continued)

## d. Financial Instruments (continued)

## Determination of Fair Value (continued)

The fair value of sukuk classified by using fair value hierarchy are as follow:

- Level 1 - Quoted price (unadjusted) in active market; or
- Level 2 - Input other than quoted prices (unadjusted) in observable active market.

Investments in sharia marketable securities, especially sukuk, are classified in accordance with SFAS No. 110 (Revised 2020) regarding "Accounting for Sukuk" as follows:

1. Securities measured at cost securities are stated at cost (including transaction costs, if any), adjusted by unamortized premium and/or discount. Premium and discount are amortized over the period until maturity.
2. Securities measured at fair value and securities are stated at fair values. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year profit or loss.
3. Securities measured at fair value through other comprehensive income securities are stated at fair value. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year other comprehensive income.

The Mutual Fund classifies its investment portfolio in Sukuk as at fair value securities.

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI**  
(Lanjutan)

## d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

## Instrumen Keuangan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah neto nya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa dimasa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepalitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

## e. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Pendapatan dividen diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif, hak tersebut biasanya ditetapkan pada tanggal eks (ex-date).

Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi dan jasa kustodian dihitung dan diakui secara akrual setiap hari. Sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan diluar investasi.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

For the year ended  
December 31, 2022

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES**  
(Continued)

## d. Financial Instruments (continued)

## Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and the intention is to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in solvency or bankruptcy of the Mutual Fund or the counterparty.

## e. Income and Expenses

Interest income from financial instruments is recognized on an accrual basis, by reference to the time period, the nominal value and the related interest rate. While other income is income that does not come from investment activities, including interest income on current account.

Dividends are recognized when the right to received payment is established. In the case of quoted equity investments, the right to receive payment is normally established on the security's ex-dividend date.

Expenses related to investment management fee and custodian fee is calculated and accrued in daily basis. While other expenses are expenses unrelated to investment activities and financial costs, including final income tax on interest income on current accounts arising from activities outside of investment.

Unrealized gains or losses from the increase or decrease in the market price (fair value) as well as investment gains or losses that have been realized are presented in the statement of profit or loss and others comprehensive income for the year. Gains and losses that have been realized on the sale of investment portfolios are calculated based on the cost of using the weighted average method.

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
(Lanjutan)  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI**  
(Lanjutan)

f. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Di sisi lain, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

Pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak tahun mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
(Continued)  
For the year ended  
December 31, 2022

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES**  
(Continued)

f. Income Tax

*The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognized in the profit or loss and others comprehensive income, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity.*

*In accordance with prevailing tax law, income subject to final income tax shall not be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible. On the other hand, such income and expenses are included in the profit and loss calculation for accounting purposes.*

*For non final income tax, current year income tax is calculated based on any increase in taxable profit for the year calculated based on applicable tax rates.*

*Deferred tax asset and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to difference between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses to the extent that it is probable future periods against which the deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses can be utilized.*

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
(Lanjutan)  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI**  
(Lanjutan)

f. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekutan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekutan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

g. Transaksi dengan pihak berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (revisi 2015) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

h. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022, diantaranya sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 71: "Instrumen Keuangan"
- Amandemen PSAK 57: "Provisi, Liabilitas Kontinjenji dan Aset Kontinjenji"

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
(Continued)  
For the year ended  
December 31, 2022

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES**  
(Continued)

f. Income Tax (continued)

*Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the Mutual Fund has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.*

*Adjustments to taxation payable are recorded by the time the tax verdict is received or, when appealed against, by the time the verdict of the appeal are determined.*

g. Transactions with Related Parties

*The Mutual Fund transactions with its related parties as defined in the SFAS 7 (revised 2015) "Disclosures Related Parties". Type and balances with related parties disclosures in notes to the financial statements.*

h. Changes to the Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Financial Accounting Standards

*Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accounting ("DSAK-IAI") has issued revision and interpretations which are effective as of or after January 1, 2022, are as follows:*

- Amendment of SFAS No. 71: "Financial Instrument"
- Amendment of SFAS 57: "Provision, Contingent Liabilities and Contingent Assets"



**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)  
For the year ended December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

Iktisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2022/December 31, 2022

Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level/ hierarki/ Hierarchy level	Peringkat efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
<b>Efek bersifat ekuitas/Equity instruments</b>							
<b>Saham/Equities</b>							
Total saham/Total equities (pindahan/carried forward)	1.021.672	2.757.552.216	3.298.026.370				23,01
PT Mitra Adiperkasa Tbk	79.500	75.135.245	114.877.500	-	1	-	0,80
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	17.025	125.140.482	111.939.375	-	1	-	0,78
PT Bukalapak.com Tbk	413.500	116.085.437	108.337.000	-	1	-	0,76
PT Charioen Polyhand Indonesia Tbk	18.100	101.797.486	102.265.000	-	1	-	0,71
PT Saminator Indo Gas Tbk (dih PT Aneka Gas Industri Tbk)	48.200	109.634.597	93.508.000	-	1	-	0,65
PT Aneka Tambang Tbk	33.700	67.033.000	66.894.500	-	1	-	0,47
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	25.500	68.233.876	64.515.000	-	1	-	0,45
PT Ciputra Development Tbk	51.780	48.886.546	48.673.200	-	1	-	0,34
PT Adaro Energy Indonesia Tbk (dih PT Adaro Energy Tbk)	11.000	27.922.933	42.350.000	-	1	-	0,30
PT United Tractors Tbk	1.500	34.876.652	39.112.500	-	1	-	0,27
Total saham/Total equities (dipindahkan/brought forward)	1.721.477	3.532.298.480	4.090.498.445				28,54

21

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

Iktisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2022/December 31, 2022

Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level/ hierarki/ Hierarchy level	Peringkat efek/ Credit rating	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
<b>Efek bersifat ekuitas/Equity instruments</b>							
<b>Saham/Equities</b>							
Total saham/Total equities (pindahan/carried forward)	1.721.477	3.532.298.480	4.090.498.445				28,54
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	3.700	38.195.923	36.630.000	-	1	-	0,26
PT Medco Energi Internasional Tbk	34.500	35.076.166	35.017.500	-	1	-	0,24
PT XL Axia Tbk	16.051	40.589.200	34.349.140	-	1	-	0,24
PT Bumi Resources Minerals Tbk	211.700	36.920.900	33.660.300	-	1	-	0,23
PT Pakuwon Jati Tbk	73.500	31.259.751	33.516.000	-	1	-	0,23
PT Bumi Serpong Damai Tbk	32.700	35.600.670	30.084.000	-	1	-	0,21
PT Goto Goeki Tokopedia Tbk	327.900	32.430.831	29.838.900	-	1	-	0,21
PT Summarecon Agung Tbk	46.800	29.418.482	28.193.000	-	1	-	0,20
PT ACE Hardware Indonesia Tbk	39.100	28.818.500	19.393.600	-	1	-	0,14
Total efek bersifat ekuitas/ Total equity instruments	2.507.228	3.840.608.903	4.371.180.885				30,50

Total efek bersifat ekuitas/  
Total equity instruments

22

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the year ended December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

Iktisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2022/December 31, 2022

Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Percentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
<b>Sukuk</b>								
<b>Surat berharga syariah negara/ Government Islamic security</b>								
SR-014	3.000.000.000	3.078.600.000	2.985.422.730	5,47	2	10 Mar 24	-	20,84
SR-015	2.000.000.000	2.029.000.000	1.969.389.660	5,10	2	10 Sep 24	-	13,76
<b>Total sukuk/Total sukuk</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.107.600.000</b>	<b>4.954.812.390</b>					<b>34,60</b>
<b>Instrumen pasar uang/ Money market instruments</b>								
<b>Deposito berjangka/Time deposits</b>								
PT Bank BTPN Syariah Tbk	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	4,25	-	30 Jan 23	-	8,38
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	5,35	-	28 Jan 23	-	6,98
PT Bank Commonwealth	800.000.000	800.000.000	800.000.000	4,00	-	30 Jan 23	-	5,58
PT Bank BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	700.000.000	700.000.000	700.000.000	3,25	-	27 Mar 23	-	4,89
PT Bank BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	300.000.000	300.000.000	300.000.000	4,00	-	16 Jan 23	-	2,09
PT Bank Commonwealth	300.000.000	300.000.000	300.000.000	4,00	-	19 Jan 23	-	2,09
PT Bank BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	300.000.000	300.000.000	300.000.000	4,00	-	27 Jan 23	-	2,09
<b>Total deposito berjangka/Time deposit (dipindahkan/brought forward)</b>	<b>4.600.000.000</b>	<b>4.600.000.000</b>	<b>4.600.000.000</b>					<b>32,10</b>

23

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

Iktisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2022/December 31, 2022

Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Percentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
<b>Instrumen pasar uang/ Money market instruments</b>								
<b>Deposito berjangka/Time deposits</b>								
Total deposito berjangka/Total time deposit (pindahan/carried forward)	4.600.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000					32,10
PT Bank Commonwealth	200.394.521	200.394.521	200.394.521	3,75	-	2 Jan 23	-	1,40
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	200.000.000	200.000.000	200.000.000	5,35	-	16 Jan 23	-	1,40
<b>Total instrumen pasar uang/ Total money market instruments</b>	<b>5.000.394.521</b>	<b>5.000.394.521</b>	<b>5.000.394.521</b>					<b>34,90</b>
<b>Total portofolio efek/Total investment portfolios</b>								<b>100,00</b>

Total pasar uang/  
Total investment portfolios

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the year ended December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

Iktisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2021/December 31, 2021

Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajah/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Peringkat efek/ Credit rating	Percentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios
							Periode
<b>Efek bersifat ekuitas/Equity instruments</b>							
<b>Saham/Equities</b>							
PT Bank Central Asia Tbk	75.300	291.051.045	549.690.000	-	1	-	4.51
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	83.629	272.069.257	343.715.190	-	1	-	2.82
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	39.490	219.467.786	277.417.250	-	1	-	2.21
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	66.800	187.369.131	269.064.000	-	1	-	1.83
PT Bank Negara Indonesia Tbk	33.100	207.206.281	223.425.000	-	1	-	1.32
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	18.500	145.363.242	160.950.000	-	1	-	1.17
PT Astra International Tbk	25.100	156.386.306	143.070.000	-	1	-	1.06
PT Aneka Tambang Tbk	57.500	138.181.707	129.375.000	-	1	-	1.03
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	19.900	119.531.762	125.867.500	-	1	-	0.98
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	69.000	111.665.895	119.370.000	-	1	-	0.98
PT Metodata Electronics Tbk	31.200	63.367.043	119.184.000	-	1	-	0.98
PT Bank Raya Indonesia Tbk	58.715	123.375.634	106.274.150	-	1	-	0.87
PT Pakuwon Jati Tbk	210.700	85.045.155	97.764.800	-	1	-	0.80
PT United Tractors Tbk	4.400	101.287.895	97.460.000	-	1	-	0.80
<b>Total saham/Total equities (dipindahkan/brought forward)</b>	<b>793.134</b>	<b>2.221.368.149</b>	<b>2.762.626.890</b>				<b>22,65</b>

25

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the year ended December 31, 2022

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

Iktisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2021/December 31, 2021

Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajah/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Peringkat efek/ Credit rating	Percentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios
							Periode
<b>Efek bersifat ekuitas/Equity instruments</b>							
<b>Saham/Equities</b>							
Total saham/Total equities (dipindahkan/brought forward)	793.134	2.221.368.149	2.762.626.890	-	1	-	22,65
PT Bank Neo Commerce Tbk	36.500	98.760.961	95.995.000	-	1	-	0.79
PT Merdeka Copper Gold Tbk	23.100	68.474.729	89.859.000	-	1	-	0.74
PT Winterm Offshore Marine Tbk	451.500	97.167.812	86.688.000	-	1	-	0.71
PT XI Axiatra Tbk	26.900	71.290.403	85.273.000	-	1	-	0.70
PT Adaro Energy Tbk	36.500	74.465.816	82.125.000	-	1	-	0.67
PT Ciputra Development Tbk	83.480	71.264.281	80.975.600	-	1	-	0.66
PT Bank Jago Tbk	4.130	54.416.075	66.080.000	-	1	-	0.54
PT Bumi Serpong Damai Tbk	58.100	73.612.985	58.681.000	-	1	-	0.48
PT Kalbe Farma Tbk	32.600	48.675.887	52.649.000	-	1	-	0.43
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	12.795	52.194.344	49.772.550	-	1	-	0.41
PT Mira Adiperkasa Tbk	62.500	46.155.578	44.375.000	-	1	-	0.36
PT Vale Indonesia Tbk	8.900	43.629.250	41.652.000	-	1	-	0.34
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	28.400	33.475.856	32.076.000	-	1	-	0.26
PT Unilever Indonesia Tbk	7.500	36.316.506	30.825.000	-	1	-	0.25
<b>Total saham/Total equities (dipindahkan/brought forward)</b>	<b>1.664.039</b>	<b>3.091.268.612</b>	<b>3.659.653.040</b>				<b>29,99</b>

Total saham/Total equities  
(dipindahkan/brought forward)

26

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**  
For the year ended December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

Iktisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2021/December 31, 2021

Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajah/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Percentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
<b>Efek bersifat ekuitas/Equity instruments</b>								
<b>Saham/Equities</b>								
Total saham/Total equities (pindahan/carried forward)	1,664,039	3,091,268,612	3,659,653,040	-	1	-	-	29,99
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	5,000	31,000,000	29,750,000	-	1	-	-	0,24
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	12,000	26,113,880	27,360,000	-	1	-	-	0,22
PT Indoement Tunggal Prakarsa Tbk	2,100	27,746,376	25,410,000	-	1	-	-	0,21
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk	6,800	20,944,000	23,120,000	-	1	-	-	0,19
PT Mitra Keluarga Karyasahabat Tbk	9,200	21,668,886	20,792,000	-	1	-	-	0,17
PT Bank Aladin Syariah Tbk	9,000	21,918,282	20,610,000	-	1	-	-	0,17
PT Uni-Charm Indonesia Tbk	10,700	16,236,488	15,515,000	-	1	-	-	0,13
PT Bukalapak.Com Tbk	31,700	29,388,080	13,631,000	-	1	-	-	0,11
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	12,000	15,277,307	13,500,000	-	1	-	-	0,11
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	9,000	14,340,882	11,520,000	-	1	-	-	0,09
PT Manaka Radio Integra Tbk	22,800	9,638,272	10,852,800	-	1	-	-	0,09
Total efek bersifat ekuitas/ Total equity instruments	1,794,339	3,325,541,025	3,871,713,840					31,72

27

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

Iktisar portofolio efek (lanjutan)

31 Desember 2021/December 31, 2021

Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajah/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Percentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
<b>Sukuk</b>								
<b>Surat berharga syariah negara/ Government Islamic security</b>								
SR-014	5,000,000,000	5,131,000,000	5,128,487,550	5,47	2	10 Mar 24	-	42,04
Total sukuk/Total sukuk	5,000,000,000	5,131,000,000	5,128,487,550					42,04
<b>Instrumen pasar uang/ Money market instruments</b>								
<b>Deposito berjangka/Time deposits</b>								
PT Bank BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	700,000,000	700,000,000	700,000,000	3,25	-	27 Mar 22	-	5,74
PT Bank ODBC NISP Tbk	500,000,000	500,000,000	500,000,000	2,85	-	13 Jan 22	-	4,10
PT Bank Commonwealth	500,000,000	500,000,000	500,000,000	3,00	-	17 Jan 22	-	4,10
PT Bank Commonwealth NISP Tbk	300,000,000	300,000,000	300,000,000	2,75	-	16 Feb 22	-	2,46
PT Bank BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	300,000,000	300,000,000	300,000,000	3,15	-	16 Mei 22	-	2,46
PT Bank PAN Indonesia Tbk	200,000,000	200,000,000	200,000,000	2,50	-	16 Mei 22	-	1,64
PT Bank Commonwealth	200,000,000	200,000,000	200,000,000	3,00	-	16 Feb 22	-	1,64
Total deposito berjangka/Time deposit (dipindahkan/brought forward)	2,700,000,000	2,700,000,000	2,700,000,000					22,14

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**  
For the year ended December 31, 2022

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajah/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy level	Jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat efek/ Credit rating	Percentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
<b>Efek bersifat ekuitas/Equity instruments</b>								
<b>Saham/Equities</b>								
Total saham/Total equities (pindahan/carried forward)	1,664,039	3,091,268,612	3,659,653,040	-	1	-	-	29,99
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	5,000	31,000,000	29,750,000	-	1	-	-	0,24
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	12,000	26,113,880	27,360,000	-	1	-	-	0,22
PT Indoement Tunggal Prakarsa Tbk	2,100	27,746,376	25,410,000	-	1	-	-	0,21
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk	6,800	20,944,000	23,120,000	-	1	-	-	0,19
PT Mitra Keluarga Karyasahabat Tbk	9,200	21,668,886	20,792,000	-	1	-	-	0,17
PT Bank Aladin Syariah Tbk	9,000	21,918,282	20,610,000	-	1	-	-	0,17
PT Uni-Charm Indonesia Tbk	10,700	16,236,488	15,515,000	-	1	-	-	0,13
PT Bukalapak.Com Tbk	31,700	29,388,080	13,631,000	-	1	-	-	0,11
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	12,000	15,277,307	13,500,000	-	1	-	-	0,11
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	9,000	14,340,882	11,520,000	-	1	-	-	0,09
PT Manaka Radio Integra Tbk	22,800	9,638,272	10,852,800	-	1	-	-	0,09
Total efek bersifat ekuitas/ Total equity instruments	1,794,339	3,325,541,025	3,871,713,840					31,72

28

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**  
For the year ended December 31, 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

Iktisar portofolio efek (lanjutan)

Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajair/ Fair value	31 Desember 2021/December 31, 2021			Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios				
				Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Level hierarki/ Hierarchy	Jatuh tempo/ Maturity date					
<b>Instrumen pasar uang/ Money market instruments</b>											
<b>Deposito berjangka/Time deposits</b>											
Total deposito berjangka/Total time deposit <sup>†</sup> (pindahan/carried forward)	2.700.000.000	2.700.000.000	2.700.000.000	22,14	-	-					
PT Bank Commonwealth	200.000.000	200.000.000	200.000.000	1 Jan 22	1.64	-					
PT Bank OCBC NISP Tbk	200.000.000	200.000.000	200.000.000	13 Jan 22	1.64	-					
PT Bank Commonwealth	100.000.000	100.000.000	100.000.000	13 Jan 22	0.82	-					
Total instrumen besar uang <sup>†</sup> (Total money market instruments)	3.200.000.000	3.200.000.000	3.200.000.000	26,24	-	-					
Total portofolio efek/Total investment portfolios			12.200.201.390	100,00							

29

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
(Lanjutan)  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
(Continued)  
For the year ended  
December 31, 2022

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

<b>4. KAS</b>		<b>4. CASH</b>	
		2022	2021
Deutsche Bank AG, cabang Jakarta	373.482.298	39.551.765	Deutsche Bank AG, Jakarta branch
PT Bank Central Asia Tbk	62.580.146	35.592.646	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Permata Tbk	2.758.620	2.758.620	PT Bank Permata Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	2.732.932	2.732.932	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Citibank N.A., cabang Jakarta	2.938	2.924	Citibank N.A., Jakarta branch
Total	441.556.934	80.638.887	Total
<b>5. PIUTANG BUNGA, BAGI HASIL DAN DIVIDEN</b>			
	2022	2021	
Sukuk	13.519.800	13.896.000	Sukuk
Deposito berjangka	2.774.703	3.419.398	Time deposits
Dividen	-	5.845.840	Dividend
Total	16.294.503	23.161.238	Total
Piutang dividen merupakan piutang atas pendapatan dividen yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.			
Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga, bagi hasil dan piutang dividen karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.			
<b>6. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN</b>			
Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang diterima ini disajikan sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan.			
Saldo uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah nihil, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 10.000, yang semuanya diterima dari agen penjual.			
<b>6. ADVANCE FOR INVESTMENT UNIT SUBSCRIPTION</b>			
This account represents advance for investment unit subscriptions. On the Statements of Financial Position, the Mutual Fund has not issued and distributed the units to the subscriber and has not recorded as outstanding unit shares. Advance received for unit subscriptions has been presented as liabilities in statements of financial position.			
The balance of advances for investment unit subscription as of December 31, 2022 is nil, while as of December 31, 2021 amounted to Rp 10,000, which all received from selling agents.			

30

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
(Continued)

For the year ended  
December 31, 2022

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**7. BEBAN AKRUAL**

**7. ACCRUED EXPENSES**

	2022	2021	
Beban pengelolaan investasi (catatan 12)	27.931.564	23.020.055	<i>Investment management fee (note 12)</i>
Beban kustodian (catatan 13)	1.536.236	1.266.103	<i>Custodian fee (note 13)</i>
Lain-lain	15.203.240	18.847.563	<i>Others</i>
Total	44.671.040	43.133.721	<i>Total</i>

**8. PENGUKURAN NILAI WAJAR**

**8. FAIR VALUE MEASUREMENT**

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hierarki level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hierarki level 2.

	2022	2021	
Nilai tercatat	9.325.993.275	9.000.201.390	<i>The carrying value</i>
Pengukuran nilai wajar menggunakan			<i>The fair value measurement uses</i>
Level 1	4.371.180.885	3.871.713.840	<i>Level 1</i>
Level 2	4.954.812.390	5.128.487.550	<i>Level 2</i>
	<b>9.325.993.275</b>	<b>9.000.201.390</b>	

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
(Continued)

For the year ended  
December 31, 2022

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**9. PERPAJAKAN**

a. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyeertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyeertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36/2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Reksa Dana dikenakan pajak penghasilan final sebesar 5% sejak 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2020; dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2021 Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 91 tahun 2021 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, dimana salah satu pasalnya menjelaskan tentang tarif pajak penghasilan final dari bunga obligasi ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Pemerintah juga telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 pada tanggal 31 Maret 2020 yang salah satunya berisi tentang penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021. Kemudian diperbarui dengan UU HPP No. 7/2021 tanggal 7 Oktober 2021 dimana dijelaskan bahwa tarif PPh Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

**9. TAXATION**

a. Income Tax

*The Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract is subject to tax. Income tax is limited to taxable income received by the mutual fund, whilst income distributable from the mutual fund to unit holder, including any gain on the redemption of units is not taxable income.*

*Based on the Law of the Republic of Indonesia No. 36/2008 concerning the Fourth Amendment to Law no. 7 of 1983 concerning Income Tax, Mutual Funds are subject to a final income tax of 5% from January 1, 2014 to December 31, 2020; and 10% for 2021 and beyond.*

*Furthermore, on August 30, 2021, the Government has ratified Government Regulation no. 91 of 2021 concerning income tax on income in the form of bonds received or obtained by domestic taxpayers and permanent establishments, where one of the articles explains that the final income tax rate on bond interest is set at 10% of the income tax base.*

*The government also has ratified the Government Regulation in lieu of Law No. 1 on March 31, 2020, one of which contains a reduction in the rate of Article 17 paragraph (1) letter b of the Law on Income Tax to as much as 22% (twenty two percent) which is valid in the 2020 Fiscal Year and 2021 Fiscal Year. Then updated with HPP Law No. 7/2021 on October 7, 2021 which explains that the domestic corporate income tax rate and permanent business is 22% and will effective in the 2022 Fiscal Year.*

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

For the year ended  
December 31, 2022

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**9. PERPAJAKAN (Lanjutan)**

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Omnibus Law) yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan pasal 23.

Pada tanggal 7 Oktober 2021, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang pada tanggal 29 Oktober 2021 telah disahkan oleh Presiden sebagai UU HPP No. 7/2021, dimana salah satunya mengatur tentang kenaikan tarif PPN umum secara bertahap, kenaikan dari 10% menjadi 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba (rugi) kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

**9. TAXATION (Continued)**

a. *Income Tax (continued)*

*On October 5, 2020, the Government has issued regulation for Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation ("the Job Creation Law") which effective on November 2, 2020. With the enactment of this Law, dividend income derived from domestically received or obtained by domestic corporate Tax is excluded from the object of Income Tax article 23.*

*On October 7, 2021, the Indonesian Parliament approved the Harmonization of Tax Regulations bill which on October 29, 2021 was signed by the President as HPP Law No. 7/2021, one of which regulates the gradual increase in the general VAT rate, the increasing from 10% to 11% starting on April 1, 2022 and 12% starting on January 1, 2025.*

*Mutual Fund investment income which is subject to final income tax is presented in gross amount before final income tax. Estimated income tax is determined based on the taxable income in the relevant year based on the applicable tax rates.*

*The reconciliation between the loss before tax, as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income with taxable profit (loss) calculated by the Mutual Fund for the years ended December 31, 2022 and 2021 are as follows:*

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

For the year ended  
December 31, 2022

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**9. PERPAJAKAN (Lanjutan)**

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

	2022	2021	
Rugi sebelum pajak	(99.006.521)	(484.750.845)	<i>Loss before tax</i>
Ditambah ( dikurangi):			<i>Add (less):</i>
Beban yang tidak dapat dikurangkan	469.962.092	711.932.912	<i>Non deductible expenses</i>
Pendapatan yang pajaknya bersifat final			<i>Income subject to final tax</i>
- Bunga deposito berjangka	(132.804.770)	(187.295.479)	<i>Interest income on - time deposits</i>
- Bunga jasa giro	(1.675.410)	(2.208.868)	<i>Interest income on - current accounts</i>
- Bunga efek bersifat utang dan bagi hasil sukuk	(280.573.928)	(514.881.643)	<i>Interest income on debt instruments and profit sharing sukuk</i>
- Pendapatan dividen	(124.230.704)	(160.307.463)	<i>Dividend income - Realized loss (gain) on investment for current years on equity instruments, debt instruments and sukuk</i>
- Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi selama tahun berjalan atas efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang dan sukuk	2.453.251	(1.525.954.765)	<i>Unrealized loss on investment for current year on equity instruments, debt instruments and sukuk</i>
- Kerugian investasi yang belum direalisasi selama tahun berjalan atas efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang dan sukuk	165.875.990	2.163.466.151	<i>Taxable profit (loss)</i>
Laba (rugi) kena pajak	-	-	<i>Income tax</i>
Pajak penghasilan	-	-	<i>Prepaid taxes art 23</i>
Pajak dibayar dimuka pasal 23	-	-	
Kurang (lebih) bayar pajak tahun berjalan	-	-	<i>Tax under (over) payment current year</i>

Dalam laporan keuangan ini, total penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan.

*In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Mutual Fund has not yet submitted its corporate income tax return.*

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
(Continued)

For the year ended  
December 31, 2022

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**9. PERPAJAKAN (Lanjutan)**

b. Utang Pajak Lainnya

	2022	2021	
Pajak penghasilan pasal 23	7.097	25.536	Income tax art 23
Total	<u>7.097</u>	<u>25.536</u>	Total

c. Beban Pajak

	2022	2021	
Pajak kini (capital gain)	68.800	10.110.000	Current tax (capital gain)
Pajak tangguhan	-	-	Deferred tax

Total

**9. TAXATION (Continued)**

b. Other tax Payable

	2022	2021	
Efek bersifat utang	688.000	296.295.622	Debt instruments
Sukuk	279.885.928	218.586.021	Sukuk

c. Tax Expenses

	2022	2021	
Pajak kini (capital gain)	68.800	10.110.000	Current tax (capital gain)
Pajak tangguhan	-	-	Deferred tax

Total

Total

d. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

**10. UNIT PENYERTAAN BEREDAR**

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

2022

	Unit/ Units	Percentase (%)/ Percentage (%)	
Pemodal Manajer Investasi	4.861.196,2900	100,00	Investors: Investment Manager
Total	<u>4.861.196,2900</u>	<u>100,00</u>	Total

2021

	Unit/ Units	Percentase (%)/ Percentage (%)	
Pemodal Manajer Investasi	4.026.181,4538	100,00	Investors: Investment Manager
Total	<u>4.026.181,4538</u>	<u>100,00</u>	Total

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
(Continued)

For the year ended  
December 31, 2022

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**11. PENDAPATAN BUNGA DAN BAGI HASIL**

	2022	2021	
Efek bersifat utang	688.000	296.295.622	Debt instruments
Sukuk	279.885.928	218.586.021	Sukuk
Deposito berjangka	132.804.770	187.295.479	Time deposits
Total	<u>413.378.698</u>	<u>702.177.122</u>	Total

Pendapatan bunga dan bagi hasil disajikan dalam jumlah bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan final.

**12. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI**

Beban ini merupakan imbalan jasa kepada Manajer Investasi. Kontrak investasi kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari kalender pertahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% untuk bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 dan sebesar 11% sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. PPN atas beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 31.375.426 dan Rp 40.940.025.

**13. BEBAN KUSTODIAN**

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada Bank Kustodian. Kontrak investasi kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari kalender pertahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% untuk bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 dan sebesar 11% sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. PPN atas beban kustodian untuk tahun-tahun 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 1.725.648 dan Rp 4.362.702.

**12. INVESTMENT MANAGEMENT FEE**

This expense represents the fee payable to the Investment Manager. The Mutual Fund's Collective Investment Contract stipulates that the maximum fee is 2% (two percent) per annum which calculated daily from the Mutual Fund's Net Asset Value based on 365 days in a year or 366 days for leap year and paid every month. This expense was charged by Value Added Tax (VAT) of 10% for January 2022 to March 2022 and 11% from April 1, 2022 until December 31, 2022. VAT from investment management fee for the years 2022 and 2021 amounted to Rp 31.375.426 and Rp 40.940.025 respectively.

**13. CUSTODIAN FEE**

This expense represents the administration and custodian fee payable to the Custodian Bank. The Mutual Fund's Collective Investment Contract stipulates that the maximum fee is 0,20% (zero point twenty percent) per annum which is calculated daily from the Mutual Fund's Net Asset Value for based on 365 days in a year or 366 days for leap year and paid every month. This expense was charged by Value Added Tax (VAT) of 10% for January 2022 to March 2022 and 11% from April 1, 2022 until December 31, 2022. VAT from custodian fee for the years 2022 and 2021 amounted to Rp 1.725.648 and Rp 4.362.702 respectively.

## REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

(Continued)

For the year ended  
December 31, 2022

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

## 14. BEBAN LAIN-LAIN

## 14. OTHER EXPENSES

	2022	2021	
Pajak final	54.038.348	88.370.590	Final tax
Beban transaksi	35.174.726	68.796.298	Transaction expense
Lain-lain	40.266.360	55.994.255	Others
Total	129.479.434	213.161.143	Total

## 15. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

## 15. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

## Sifat Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

## Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana tidak melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi.

Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022		
	Jasa Pengelolaan Investasi/ Investment Management fee	Saldo unit penyertaan/ Unit balanced amount	Jumlah/ Total
Jumlah keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali/ Realized gain/(loss) of unit holder from respective redemption transactions			
Percentase fee (%)/ Percentage fee (%)			

322.414.764

2

## REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## 15. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

## Transaksi Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi (lanjutan):

	2021	Jasa Pengelolaan Investasi/ Investment Management fee	Jumlah keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali/ Realized gain/(loss) of unit holder from respective redemption transactions	Jumlah pendapatan lainnya/ Total other income
Saldo unit penyertaan/ Unit balanced amount	-	450.340.276	2	-

## 16. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengukuran yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat aset dan liabilitas dimasa yang akan datang.

## Pajak penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang probable. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

## REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## 15. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (Continued)

## Transactions with Related Parties (continued)

The Mutual Fund transactions with Investment Manager (continued):

	2021	Jasa Pengelolaan Investasi/ Investment Management fee	Jumlah keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali/ Realized gain/(loss) of unit holder from respective redemption transactions	Jumlah pendapatan lainnya/ Total other income
Saldo unit penyertaan/ Unit balanced amount	-	450.340.276	2	-

## 16. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATED AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Mutual Fund's financial statements requires Investment Manager to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts and disclosures recognized in the financial statements. However, uncertainty about these assumptions and estimates probably could result its outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

## Income tax

Significant judgement is needed to determine the amount of income tax. The Investment Manager may establish reserves the future tax liability by an amount estimated to be paid to the tax office if the evaluation is based on the statement of financial position are probable tax risk. The assumptions and estimates used in the calculation of the reserve establishment has an element of uncertainty.

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

Aktivitas Reksa Dana mengandung berbagai macam risiko keuangan seperti: risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan Reksa Dana terfokus untuk menghadapi ketidakpastian situasi pasar modal dan meminimalisasi potensi kerugian yang berdampak pada kinerja keuangan Reksa Dana.

Data serta asumsi-asumsi yang digunakan dalam membuat analisis sensitivitas di bawah ini mungkin tidak mencerminkan kondisi pasar keseluruhan, juga tidak mereferensikan potensi kondisi pasar dimasa depan. Investor dianjurkan untuk tidak hanya mengandalkan analisis sensitivitas yang disajikan di bawah ini dalam pengambilan keputusan investasi mereka.

a. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika *counterparties* Reksa Dana gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya kepada Reksa Dana

Reksa Dana juga dipengaruhi oleh risiko kredit lainnya yang berasal dari investasi pada portofolio efek dan eksposur lain yang timbul dari aktivitas perdagangan ('eksposur perdagangan').

Risiko kredit adalah salah satu risiko terbesar untuk bisnis Reksa Dana. Manajer Investasi melakukan pengelolaan eksposur risiko kredit dengan hati-hati sebagai bagian dari pertanggungjawaban Manajer Investasi dan Bank Kustodian kepada pemegang unit penyeertaan.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

For the year ended  
December 31, 2022

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**17. FINANCIAL RISK MANAGEMENT**

*The Mutual Fund's activities are exposed to few financial risks such as: credit risk, market risk and liquidity risk. The Mutual Fund's overall risk management program focuses to mitigate the volatility of capital markets situation and to minimise potential adverse effects on the Mutual Fund's financial performance.*

*The data used and assumptions made in the sensitivity analysis below may not reflect actual market conditions, nor it is representative of any potential future market conditions. The sensitivity analysis below should not be solely relied upon by investors in their investment decision making.*

a. Credit risk

*Credit risk is the risk of suffering financial loss should any of the Mutual Fund's counterparties fail to fulfill their contractual obligations to the Mutual Fund.*

*The Mutual Fund is also exposed to other credit risks arising from investments in securities portfolios and other exposures arising from its trading activities (trading exposures).*

*Credit risk is the one of the largest risk for the Mutual Fund's business. Investment Manager therefore carefully manages its exposure to credit risk as part of Investment Manager's and Custodian Bank responsibility to the investment unit holders.*

*The maximum exposure to credit risk at the statement of financial position date is the carrying value of financial assets classified as loans and receivables.*

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

a. Risiko kredit (lanjutan)

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

	2022	2021	
Portofolio Efek	14.326.387.796	12.200.201.390	<i>Investment portfolios</i>
Kas	441.556.934	80.638.887	<i>Cash</i>
Piutang bunga, bagi hasil dan dividen	16.294.503	23.161.238	<i>Interest income, profit sharing and dividend receivables</i>
Total	<u>14.784.239.233</u>	<u>12.304.001.515</u>	<i>Total</i>

b. Risiko pasar

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari tiga elemen: risiko mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko harga pasar.

Risiko nilai tukar mata uang asing

Reksa Dana tidak mempunyai risiko terhadap nilai tukar mata uang asing karena seluruh transaksi utama Reksa Dana dilakukan menggunakan mata uang fungisional.

Risiko suku bunga

Investasi Reksa Dana pada aset keuangan berbunga dipengaruhi oleh risiko yang berhubungan dengan pengaruh dari fluktuasi tertentu dari tingkat suku bunga pasar. Reksa Dana menghadapi risiko suku bunga terkait dengan investasi pada efek bersifat utang dan/atau instrument pasar uang, yang per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dengan suku bunga per tahun 3,25%-5,47% dan 2,50%-5,47%.

Instrumen keuangan dengan suku bunga variabel berupa kas mempengaruhi Reksa Dana dalam hal risiko tingkat suku bunga arus kas.

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

(Continued)

For the year ended  
December 31, 2022

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**17. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)**

a. Credit risk (continued)

*The following table provides the maximum exposure to credit risk for financial assets in the statement of financial position:*

	2022	2021	
Portofolio Efek	14.326.387.796	12.200.201.390	<i>Investment portfolios</i>
Kas	441.556.934	80.638.887	<i>Cash</i>
Piutang bunga, bagi hasil dan dividen	16.294.503	23.161.238	<i>Interest income, profit sharing and dividend receivables</i>
Total	<u>14.784.239.233</u>	<u>12.304.001.515</u>	<i>Total</i>

b. Market risk

*The fair value of future cash flows of a financial instruments held by the Mutual Fund may fluctuate because of changes in market prices. This market risk comprises three elements: foreign exchange risk, interest rate risk and market price risk.*

*Foreign exchange currency risk*

*The Mutual Fund has no significant foreign exchange risks since most of the Mutual Fund's transactions are performed using the Mutual Fund's functional currency.*

*Interest rate risk*

*The Mutual Fund's interest bearing financial assets are exposed to the risk associated with the effect of fluctuations in the prevailing level of market interest rate. Mutual Funds face interest rate risk associated with investing in debt securities and/or money market instrument, which as of December 31, 2022 and 2021 with annual interest rate of 3.25%-5.47% and 2.50%-5.47%.*

*Financial instruments at variable rate such as cash exposed the Mutual Fund to cash flow interest rate risk.*

## REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## 17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

## b. Risiko pasar (Lanjutan)

## Risiko suku bunga (Lanjutan)

Manajer Investasi mempunyai kebijakan yang membatasi eksposur tingkat suku bunga yang dimonitor secara berkala.

## Risiko harga

Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada efek bersifat utang, Manajer Investasi melakukan diversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh kebijakan investasi Reksa Dana.

## c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul jika Reksa Dana mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan. Risiko likuiditas dapat juga timbul akibat ketidaksesuaian atas jangka waktu sumber dana yang dimiliki dengan jangka waktu pembayaran atas penarikan dari pemegang unit penyertaan.

Reksa Dana memelihara kecukupan likuiditas untuk memenuhi permintaan pembayaran atas penarikan dari pemegang unit penyertaan.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Total dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

## REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

(Continued)

For the year ended  
December 31, 2022

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

## 17. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

## b. Market risk (continued)

## Interest rate risk (continued)

*Investment Manager has a policy to limit the level of exposure by interest rate changes which monitored periodically.*

## Price risk

*Instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund are measured at their fair market prices, and therefore fluctuations in price are one of the risks faced by the Mutual Fund.*

*In respect of managing the price risk coming from debt securities, Investment Manager diversifies its portfolios. Diversification of portfolios is in accordance with the investment policy limit of the Mutual Fund.*

## c. Liquidity risk

*Liquidity risk arises in situations where the Mutual Fund has difficulties in obtaining Funding. Liquidity risk also arises from situations mismatch between the period of its fund and the period of its unit holders redemptions.*

*The Mutual Fund maintains adequate liquidity in order to meet the unit holders' redemptions request.*

*The following table describes the analysis of the Mutual Funds financial liabilities into the relevant maturity groups based on the remaining period from the financial position date to the contract maturity date. The amounts in the table are the contractual undiscounted cash flows.*

## REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND

## NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

(Continued)

For the year ended  
December 31, 2022

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

## 17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

## 17. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

## c. Risiko likuiditas (Lanjutan)

## c. Liquidity risk (continued)

	2022			
	Kurang dari 1 bulan/ less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	Lebih dari 3 bulan/ more than 3 months	Total/Total

## Liabilitas keuangan

## Financial liabilities

Beban akrual	44,671.040	-	-	44,671.040	Accrued expenses
Total liabilitas Keuangan	44,671.040	-	-	44,671.040	Total financial liabilities

	2021			
	Kurang dari 1 bulan/ less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	Lebih dari 3 bulan/ more than 3 months	Total/Total

## Liabilitas keuangan

## Financial liabilities

Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	10.000	-	-	10.000	Advance for investment units
Beban akrual	43,133.721	-	-	43,133.721	Accrued expenses

## Total liabilitas Keuangan

## Total financial liabilities

## d. Manajemen risiko permodalan

## d. Capital risk management

Modal dari Reksa Dana adalah Nilai Aset Bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah Nilai Aset Bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, dimana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian.

*The capital of the Mutual Fund is represented by the Net Assets Value attributable to holders of investment units. The amount of Net Asset Value attributed to the investment unit holder may change significantly on a daily basis, where the Mutual Fund depends on the redemption and subscription of investment units at the discretion of the investment unit holders on a daily basis.*

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN** (Lanjutan)

d. Manajemen risiko permodalan (lanjutan)

Tujuan Reksa Dana ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyetara dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan atas kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien.

Dalam rangka mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, kebijakan Reksa Dana adalah dengan melakukan hal-hal berikut:

- menerapkan strategi pemasaran yang bertanggung jawab, antara lain menawarkan Reksa Dana kepada investor yang profil risikonya sesuai dengan profil risiko Reksa Dana agar investor siap menerima karakteristik Reksa Dana dan mampu bersikap rasional dalam hal Nilai Aset Bersih Reksa Dana mengalami fluktuasi;
- menerapkan proses seleksi aset/efek yang teliti dan hati-hati secara disiplin;
- menerapkan kebijakan manajemen risiko semenjak tahap awal hingga akhir dari keseluruhan proses pengelolaan investasi; dan
- memberikan informasi mengenai perkembangan Reksa Dana secara berkala maupun *ad hoc* agar investor dapat mengikuti arah pergerakan investasinya.

e. Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga.

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
(Continued)

For the year ended  
December 31, 2022

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**17. FINANCIAL RISK MANAGEMENT** (Continued)

d. Capital risk management (continued)

*The Mutual Fund's objective in managing capital is to safeguard the Mutual Fund's ability to continue as going concern in order to provide return for the investment unit holder and maintain a strong capital base to support the development of the Mutual Fund's investment activities efficiently.*

*In order to maintain or adjust the capital structure, the Mutual Fund's policies are as follows:*

- *implementing the marketing strategy that is responsible, such as offering the Mutual Fund to the investor whose risk profile is appropriate with the Mutual Fund's risk profile so the investor is ready to accept the Mutual Fund's characteristic and able to be rationale when there is any Net Asset Value fluctuation;*
- *implementing the assets/securities selection process thoroughly and carefully by discipline;*
- *implementing the management risk policies since the early stages until the end of the entire investment management process; and*
- *providing information regarding the Mutual Fund's development periodically or in ad hoc basis so the investor can follow the direction of the investment.*

e. Sensitivity Analysis

*The sensitivity analysis is applied to market risks variables that affect the performance of the Mutual Funds, which is prices and interest rates.*

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
(Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2022

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN** (Lanjutan)

e. Analisis Sensitivitas (lanjutan)

Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk yield dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara regular.

**19. RASIO-RASIO KEUANGAN**

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP 99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Rasio keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

	2022	2021	Total investment return (%)
Total hasil investasi (%)	(0,43)	(1,76)	Investment return after taking into account marketing expenses (%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	(4,34)	(5,61)	Operating expenses (%)
Biaya operasi (%)	2,85	3,05	Portfolio's turnover
Perputaran portofolio	0,76	1,06	Penghasilan kena pajak (%)
Penghasilan kena pajak (%)	-	-	Taxable income (%)

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

**REKSA DANA FWD ASSET BALANCED FUND**  
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
(Continued)

For the year ended  
December 31, 2022

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**17. FINANCIAL RISK MANAGEMENT** (Continued)

e. Sensitivity Analysis (continued)

*The prices sensitivity shows the impact of the reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Funds to total net assets, and financial liabilities of the Mutual Funds. The interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investment portfolios of the Mutual Funds to total net assets attributable to unit holders, total financial assets, and financial liabilities of the Mutual Funds.*

*In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Managers analyze and monitor the price and the interest rate's sensitivities on a regular basis.*

**19. FINANCIAL RATIOS**

*Following is a summary of the Mutual Fund's financial ratios. These ratios are calculated in accordance with the Decree of the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency No. KEP-99/PM/1996 dated May 28, 1996.*

*Financial ratios for the years ended December 31, 2022 and 2021 (not audited) are as follows:*

	2022	2021	Total investment return (%)
Total hasil investasi (%)	(0,43)	(1,76)	Investment return after taking into account marketing expenses (%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	(4,34)	(5,61)	Operating expenses (%)
Biaya operasi (%)	2,85	3,05	Portfolio's turnover
Perputaran portofolio	0,76	1,06	Penghasilan kena pajak (%)
Penghasilan kena pajak (%)	-	-	Taxable income (%)

*The purpose of the disclosure of the above financial ratios of the Mutual Fund is solely to provide easier understanding on the past performance of the Mutual Fund. These ratios should not be considered as an indication that the future performance would be the same as in the past.*


## BAB XIV SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN FWD ASSET BALANCED FUND

### 14.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana

#### a. Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)




#### b. Melalui APERD yang ditunjuk oleh Manajer Investasi




### 14.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana

#### a. Tanpa Melalui APERD




#### b. Melalui APERD yang ditunjuk oleh Manajer Investasi




### 14.3. Skema Pengalihan Investasi

#### a. Tanpa Melalui APERD



#### b. Melalui APERD yang ditunjuk oleh Manajer Investasi



## BAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

---

### 15.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus FWD ASSET BALANCED FUND ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening, dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

### 15.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening, melengkapinya dengan bukti diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal atau Paspor untuk perorangan asing, fotokopi Anggaran Dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Prinsip Mengenal Nasabah. Formulir Pembukaan Rekening diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND yang pertama kali.

Pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan

dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Prinsip Mengenal Nasabah tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif FWD ASSET BALANCED FUND, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

### 15.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum Pembelian awal Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND, masing-masing ditetapkan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Manajer investasi tidak menetapkan batas minimum Pembelian Unit Penyertaan selanjutnya.

Apabila Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum Pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum Pembelian Unit Penyertaan di atas.

#### **15.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Setiap Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### **15.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari penjualan Unit Penyertaan, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### **15.6. SYARAT PEMBAYARAN**

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening pemodal yang berada pada Bank yang ditunjuk Manajer Investasi ke dalam rekening FWD ASSET BALANCED FUND sebagai berikut:

**Bank : Deutsche Bank AG.**

**Rekening : FWD ASSET BALANCED FUND**

**No. Rekening : 009-4425-009**

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab pemodal.

#### **15.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND dari calon pembeli atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

## **BAB XVI PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**

---

### **16.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

### **16.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif FWD ASSET BALANCED FUND, Prospektus dan juga tercantum didalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan di atas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

### **16.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi tidak menetapkan batas nilai minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND tetapi saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan adalah RP. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah). Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari Penjualan kembali, maka Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND berlaku secara akumulatif terhadap Penjualan kembali dan pengalihan investasi dari FWD ASSET BALANCED FUND ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi.

### **16.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET BALANCED FUND pada hari penjualan kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET BALANCED FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) yang tercatat pada Manajer Investasi.

Sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IV.B.1, Manajer Investasi dapat menginstruksikan kepada Bank Kustodian dan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan pembelian kembali, dengan kewajiban Manajer Investasi untuk memberitahukan kepada BAPEPAM dan pemegang Unit Penyertaan, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek FWD ASSET BALANCED FUND diperdagangkan ditutup;
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio FWD ASSET BALANCED FUND di Bursa Efek dihentikan;
- c. Keadaan darurat dimana BAPEPAM menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu.

#### **16.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif FWD ASSET BALANCED FUND, prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **16.6. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND, pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah sebesar maksimum 2% (dua persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari 1 tahun dan maksimum 1% (satu persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 tahun dan kurang dari 2 tahun, 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 2 tahun.

#### **16.7. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang

ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

#### **16.8. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND, yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND, yang diterima secara lengkap oleh Manajer atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### **16.9. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

## **BAB XVII PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

---

### **17.1. PENGALIHAN INVESTASI**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif FWD ASSET BALANCED FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

Biaya pembelian Unit Penyertaan yang dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan maupun calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju berlaku bagi investasi yang dialihkan dari FWD ASSET BALANCED FUND.

### **17.2. TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi Pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif.

FWD ASSET BALANCED FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

### **17.3. BIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Untuk pengalihan Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND, pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan mengalihkan Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND yang dimilikinya ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana berdenominasi USD) yang dikelola oleh Manajer Investasi.

### **17.4. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Pengalihan investasi dari FWD ASSET BALANCED FUND ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke FWD ASSET BALANCED FUND diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan Unit Penyertaan sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju. Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir hari bursa yang sama.

Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir hari bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut kepada

## BAB XVIII PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam akun Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal Permohonan Pemegang Unit Penyertaan disetujui oleh Manajer Investasi.

### 17.5. BATASAN MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan dan saldo minimum yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND berlaku secara akumulatif terhadap pengalihan investasi dari FWD ASSET BALANCED FUND ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND.

### 17.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam FWD ASSET BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

#### 18.1. PENGADUAN

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.

#### 18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- a. Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1 di atas, manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- c. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- d. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- f. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas akan diberitahukan secara tertulis

## BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA

---

- kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d berakhir.
- g. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

### 18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

- a. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- b. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa mediasi atau arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") sebagaimana relevan.

## **BAB XX INFORMASI MENGENAI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR-PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

---

- 20.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET BALANCED FUND (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 20.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan FWD ASSET BALANCED FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

**Manajer Investasi**

**PT FWD Asset Management**

Gedung Artha Graha, Lantai 29,  
SCBD, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53,  
Jakarta Selatan 12190, Indonesia  
Telepon: (62-21) 021-29353300  
Faksimili: (62-21) 021-29353388

**Bank Kustodian**

**Deutsche Bank A.G., Kantor Cabang Jakarta**

Deutsche Bank Building, lantai 4  
Jl. Imam Bonjol Nomor 80  
Jakarta 10310  
Telepon: (62-21) 2964 4326 / 2964 4492  
Faksimili: (62-21) 2964 4130 / 2964 4131

**AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH  
MANAJER INVESTASI**